ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "**PENGELOLAAN DANA DESA PADA PEMERINTAHAN NAGARI DITINJAU DARI FIKIH SIYASAH MALIYAH" (Studi Kasus Di Nagari Simpang Kecamatan Simpang Alahanmati Kabupaten Pasaman)**. Skripsi ini ditulis oleh Nurheni Marliza, NIM 1316040, Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi 2020 M/1441 H. Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintahan Nagari Simpang dan bagaimana tinjauan fikih siyasah maliyah terhadap pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintahan nagari tersebut.

Latar belakang penelitian ini adalah karena adanya program Dana Desa yang dianggarkan dari APBN untuk masing-masing desa yang ada di Indonesia. Jumlah Dana Desa yang dianggarkan berjumlah tidak sedikit dan aturan pengelolaannya pun sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam pengelolaan Dana Desa tersebut Pemerintahan Nagari harus melakukannya sesuai dengan prosedur dan aturan yang berkaitan dengan Dana Desa. Di dalam Islam, tata keuangan negara diatur dalam sebuah bidang ilmu yaitu Fikih Siyasah Maliyah. Fikih Siyasah Maliyah membahas tentang pendapatan maupun pengeluaran negara dalam Islam. Sehingga penulis tertarik untuk melihat bagaimana pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintahan Nagari Simpang dan bagaimana tinjauan Fikih Siyasah Maliyah terhadap pengelolaan Dana Desa tersebut.

Metode penelitian yang digunakan yaitu *field Research*, yaitu penulis mengumpulkan data di lapangan dengan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara dengan Pemerintahan Nagari serta masyarakat Nagari Simpang. Kemudian, penulis juga melakukan studi pustaka (*library research*) yaitu penelitian dengan menggunakan literatur, karena dalam penelitian ini penulis melihat persoalan Dana Desa dari perspektif Fikih Siyasah Maliyah.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis berkesimpulan bahwa pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintahan Nagari Simpang telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Dimana penggunaan Dana Desa diperuntukkan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam pengelolaan Dana Desa, Pemerintahan Nagari Simpang menerapkan asas-asas pengelolaan keuangan desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran. Kemudian dalam Islam diatur ajaran tentang keuangan negara dalam bidang Fikih Siyasah Maliyah yang mengatakan bahwa keuangan negara dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat, menolongnya dari kesusahan hidup serta untuk kepentingan negara sendiri. Selain itu, prinsip dalam penggunaan keuangan negara juga mempertimbangkan kemaslahatan. Dengan demikian, pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintahan Nagari Simpang telah sesuai dengan Fikih Siyasah Maliyah karena bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan mengentaskan kemiskina

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan sebagai usaha memanusiakan manusia pada hakikatnya juga merupakan usaha yang mempunyai makna etik, hukum, serta nilai ajaran agama baik dalam tujuan yang ingin dicapai maupun dalam cara pelaksanaan usaha mencapai tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, bukan hanya tujuan pembangunan yang harus sesuai dengan nilai-nilai etik dan ajaran agama.[1] Akan tetapi juga cara mencapai tujuan pembangunan itu, jika nilai-nilai etik dan ajaran agama tidak melekat dalam proses pembangunan maka pada gilirannya akan mengakibatkan lahirnya tindakan yang merusak kemanusiaan. Oleh sebab itu, disinilah pentingnya peran Pemerintah dari tingkat yang paling atas sampai ketingkat Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan umum.

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang menganut Azas Desentralisasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan dengan memberi kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah, Pasal 18 UUD 1945 menyatakan bahwa:[2]

[1] Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), Hlm.51

[2] UUD 1945

“ Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan Pemerintahannya ditetapkan melalui Undang-Undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintah negara dan asal-usulnya dalam daerah yang bersifat istimewa”.

Kemudian dalam Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa: “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dikatakan bahwa desa dalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[3]

Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap Desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.[4]

[3] Bayu Surianingrat, *Desa Dan Kelurahan Menurut UU No.5/1979*, (Jakarta: PT Metro Pos,1980), Hlm.384-385

[4]Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Pintar Dana Desa* (Jakarta :Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan,2017 ,Hlm.1

Pasal 1 Ayat (1) UU tentang Desa menyatakan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Saat ini Pemerintah Indonesia melalui *nawacita* berkomiten untuk membangun Indonesia dari pinggiran, diantaranya dengan meningkatkan pembangunan desa. Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspek sesuai kewenangan yang dimiliki. UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa.[5]

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara ditentukan 10% dari dan di luar Dana Transfer Daerah secara bertahap.[6]

Mulai awal Tahun 2015, desa mendapatkan sumber anggaran baru yakni Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap desa akan mengelola tambahan anggaran berupa Dana Desa yang akan

[5] Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Pintar Dana Desa…,*Hlm. 2
[6] Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Pintar Dana Desa…,*Hlm.12-13

diterima bertahap. Pembagian Dana Desa ini dihitung berdasarkan empat faktor, yakni jumlah penduduk, luas wilayah,angka kemiskinan dan kesulitan geografis.

Adapun tujuan Dana Desa adalah sebagai berikut:[7]

1. Meningkatkan pelayanan publik di Desa
2. Mengentaskan kemiskinan
3. Memajukan perekonomian desa
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta
5. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek dari pembangunan.

Dengan adanya program Dana Desa diharapkan dapat membawa perubahan dan perbaikan kehidupan masyarakat Indonesia.

Suatu perkembangan kemajuan yang sangat menarik perhatian adalah fakta teraturnya persoalan keuangan dalam negara Islam. Dapat Diketahui dengan jelas uang pemasukan dan juga jalur-jalur pengeluarannya karena semua sudah ada peraturannya di dalam agama Islam.[8]

Didalam Islam tata kelola keuangan negara diatur dalam sebuah bidang keilmuan yang disebut dengan Fikih Siyasah Maliyah. Adapun pengertian fikih siyasah maliyah adalah Ilmu yang mempelajari tentang politik keuangan negara atau sumber ekonomi negara dan pengelolaannya. Suyuthi Pulungan memberikan definisi fikih siyasah maliyah adalah siyasah yang mengatur hak-hak orang miskin, mengatur sumber-sumber mata air (irigasi) dan perbankan, yaitu hukum

[7]Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Pintar Dana Desa…,* Hlm.14

[8] Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta :Erlangga,2008),Hlm.358

dan peraturan yang mengatur hubungan diantara orang-orang kaya dan miskin, antara negara, baitul mal dan sebagainya yang berkaitan dengan harta dan kekayaan negara.[9]

Fikih siyasah maliyah membahas sumber-sumber pemasukan dan pengeluaran negara. Adapun pendapatan negara yaitu zakat dan *ushr* (zakat hasil pertanian) yang merupakan pendapatan primer pada masa Rasulullah. Aadapun pendapatan sekunder ialah uang tebusan untuk para tawanan perang, *Khums* atas *rikaz, amwal fadillah*, wakaf, *nawaib,*zakat fitrah serta bentuk lain sedekah seperti kurban dan *kafarat*.[10]

Adapun pengeluaran negara tidak boleh bertentangan dengan Syariah, misalnya hiburan yang tidak Islami. Adapun pengeluaran negara atau belanja negara yang utama menurut Ibnu Taimiyah antara lain yaitu untuk kaum miskin dan yang membutuhkan, pemeliharaan tentara untuk jihad dan pertahanan, pemeliharaan ketertiban dan hukum internal, menggaji pegawai dan pensiun, biaya pendidikan, infrastruktur dan kesejahteraan umum.[11]

Pengeluaran Negara lainnya menurut Ibnu Taimiyah meliputi biaya pejabat pemerintah seperti gubernur dan menteri, Menggaji *qadi*, fasilitas pendidikan dan tenaga guru untuk menciptakan masyarakat yang baik dan terdidik, fasilitas

[9] Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1999), Hlm.40

[10] Nurul Huda,dkk., *Keuangan Publik Islami:P endekatan Teoretis Dan Sejarah*, (Jakarta: Kencana ,2012), Hlm.193

[11] Nurul Huda,dkk., *Keuangan Publik Islami:P endekatan Teoretis Dan Sejarah*…,Hlm.191

publik, infrastruktur dan kebutuhan yang tidak dapat disediakan secara individu harus disediakan oleh negara seperti jembatan, bendungan dan lain-lain.[12]

Pendapat Ibnu Taimiyah diatas menunjukkan bahwa didalam Islam telah diatur jalur-jalur pengeluaran negara. Bahwa keuangan negara dipergunakan untuk hal-hal yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan membangun negara.

Adapun dalam Dana Desa, prioritas penggunaanya juga telah ditentukan. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.[13] Dalam Peraturan Bupati Pasaman Nomor 2 Tahun 2016 dijelaskan penggunaan Dana Desa dibidang pembangunan meliputi:

1. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan pemukiman.
2. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat.
3. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan.
4. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemelihaaansarana prasarana produksi dan industri.

[12] Nurul Huda,dkk., *Keuangan Publik Islami:P endekatan Teoretis Dan Sejarah*…, Hlm.192

[13] Peraturan Pemrintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN

5. Pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta pelestarian lingkungan hidup.[14]

Sedangkan dalam bidang pemberdayaan masyarakat, Dana Desa dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatakan kapsasitas warga atau masyarakat dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat.[15]

Ketetuan-ketentuan mengenai penggunaan Dana Desa menjelaskan bahwa Dana Desa telah memiliki aturan dan peruntukkan yang jelas. Sehingga Pemerintah harus melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan menyalurkan sesuai dengan ketentuan tersebut. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"*Sungguh Allah menuruhmu menyampaikan amanat kepada yag berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar,Maha Melihat."*(QS.An-Nisa:58)

[14] Peraturan Bupati Pasaman Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Dan Perioritasnpenggunaan Dana Desa Di Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2016 Pasal 5

[15] Peraturan Bupati Pasaman Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Dan Perioritasnpenggunaan Dana Desa Di Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2016 Pasal 7

Ayat diatas menjelaskan pentingnya menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menetapkan hukum dengan adil. Begitu pun dalam hal Dana Desa, pemerintah dituntut untuk melaksanakan dan memperuntukkan Dana Desa sesuai dengan atuiran dan ketentuan yang telah ditentukan. Dana Desa merupakan titipan (amanat) dari Pemerintah Pusat kepada Desa untuk dikelola dan dipergunakan untuk kepentingan masyararakat dan pembangunan desa.

Nagari Simpang merupakan salah satu desa yang mendapat Dana Desa setiap tahun. Nagari tersebut telah menerima Dana Desa mulai tahun 2015 sampai saat sekarang ini. Dana Desa digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di nagari tersebut. Pemerintah Nagari mengelola Dana Desa agar bisa dimanfaatkan secara efektif.

Pada Tahun 2015, Dana Desa yang didapatkan oleh Nagari Simpang berjumlah Rp 363.401.591,74 (Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Satu Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Koma Tujuh Puluh Empat Rupiah). Pada Tahun 2016, jumlah Dana Desa yang didapatkan mengalami kenaikan menjadi Rp 803.264.600,00 (Delapan Ratus Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah). Pada Tahun 2017, Dana Desa pada Nagari Simpang mencapai Rp 958.834.100,00 (Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Seratus Rupiah).[16]

[16] Sekretaris Nagari Simpang, Wawancara, (Simpang, 26 Desember 2019)

Kemudian pada Tahun 2018, Dana Desa yang didapatkan mencapai angka Rp 1,234.949.600,00 (Satu Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah). Pada Tahun 2019, Dana Desa yang didapatkan berjumlah Rp 1.364.539.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah).[17]

Adapun peruntukkan dari jumlah Dana Desa yang didapatkan tersebut ialah untuk pembangunan fisik serta untuk pemberdayaan masyarakat. Adapun pembangunan fisik diantaranya yaitu pembangunan jalan, pendirian sarana pendidikan seperti pembangunan gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Sedangkan pemanfaatan Dana Desa dalam bidang pemberdayaan masyararakat diantaranya yaitu mengadakan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat seperti pelatihan tata boga. Dana Desa yang didapatkan oleh Nagari berjumlah ratusan hingga milyaran rupiah.tersebut tentu memerlukan pengelolaan oleh Pemerintah Nagari sehingga Dana Desa yang merupakan titipan dari Pemerintah pusat dapat terlaksana dan tersalurkan dengan baik.

Dari latar belakang yang penulis uraikan diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana pengelolaan Dana Desa yang terjadi pada Pemerintah Nagari dan akan dituangkan dalam proposal yang berjudul " **Pengelolaan Dana Desa Pada Pemerintahan Nagari Ditinjau Dari Fikih Siyasah Maliyah (Studi Kasus di Nagari Simpang Kecamatan Simpang Alahanmati Kabupaten Pasaman)**".

[17] Sekretaris Nagari Simpang, Wawancara, (Simpang, 26 Desember 2019)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, dapat dirumuskan pokok masalah yang menjadi kajian dalam penelitian ini. Pokok masalah ini dinyatakan dalam bentuk pertanyaan yaitu:

1. Bagaimana Pengelolaan Dana Desa Pada Pemerintahan Nagari Simpang Kec. Simpang Alahanmati Kab. Pasaman?
2. Bagaimana Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

 a. Untuk mengetahui Pengelolaan Dana Desa pada Pemerintahan Nagari Simpang Kec. Simpang Alahanmati Kab. Pasaman.
 b. Untuk mengetahui Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa.

2. Manfaat Penelitian

 Adapun manfaat dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

a. Untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
b. Sebagai penambah ilmu prengetahuan bagi yang membacanya.
c. untuk menambah wawasan tentang pengelolaan Dana Desa.

D. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul proposal ini, perlu kiranya penulis menjelaskan maksud kata-kata yang terdapat dalam judul ini, maka penulis akan menjelaskan sebagai berikut :

Pengelolaan berasal dari kata kelola yang artinya mengendalikan; menyelenggarakan (pemerintahan dan sebagainya).[18]

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/ Kota dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan mayarakat.

Pemerintah Nagari adalah Satuan Pemerintah Otonom berdasarkan asal usul di nagari dalam wilayah Propinsi Sumatera Barat yang berada di dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.[19]

[18] Https://kbbi.web.id/kelola.html diakses pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 Pukul 12.01 WIB

Fikih adalah Ilmu yang mempelajari hukum-hukum syara' yang bersifat 'amali yang digali dari dalil-dalil yang terperinci.

Siyasah Maliyah adalah siyasah yang mengkaji tentang politik keuangan negara atau sumber ekonomi negara dan pengelolaannya.[20]

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

 Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field research*),yaitu penulis mengumpulkan data di lapangan yang mengambil fokus penelitian di Nagari Simpang, Kecamatan Simpang Alahanmati, Kabupaten Pasaman.. Selain itu penulis juga menggunakan studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur, baik berupa buku,catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian yang penulis lakukan. .

2. Lokasi Penelitian

 Lokasi penelitian ini bertempat di Nagari Simpang, Kecamatan Simpang Alahanmati, Kabupaten Pasaman.. Alasan pemilihan lokasi ini adalah karena letaknya yang berada di daerah tempat tinggal penulis, sehingga dapat memudahkan penulis dalam melakukan penelitian.

[19] Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari, Pasal 1

[20] Efrinaldi,*Fiqh Siyasah Dasar-Dasar Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta:Granada Press,2007),Hlm.22

3. Sumber Data

 a. Sumber data primer

 Sumber data primer dalam penelitian ini penulis dapatkan melalui penelitian langsung ke lapangan dengan *key Informant* yaitu Pemerintah Nagari Simpang.

 b. Sumber data sekunder

 Sumber data tambahan yang diperoleh melalui kajian pustaka dengan mengkaji buku-buku yang berkaitan serta karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

 Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

 a. Observasi

 Observasi adalah suatu cara untuk memperoleh data atau informasi dengan jalan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia. Jadi dengan observasi maka kita akan memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan social yang terjadi dalam kenyataan.[21]

[21] S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah*), (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001), Hlm.106

Jadi dalam penelitian ini, penulis akan meninjau bagaimana pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintahan Nagari Simpang.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah pengumpulan data berbentuk pertanyaan secara lisan dan pertanyaan yang diajukan dalam wawancara itu telah dipersiapkan secara tuntas dilengkapi dengan instrumennya.[22] Penulis mengambil subjek penelitian ini yaitu Pemerintah Nagari Simpang.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan salah satu cara pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian sosial (empiris). Cara ini dilakukan guna memperoleh data dari sumber data sekunder, baik dari buku-buku maupun yang lain yang berhubngan dengan penelitian karya tulis ilmiah.[23]

5. Metode Pengolahan Data

Dalam menganalisa data penulis menggunakan metode induktif. Metode induktif yaitu metode analisa data yang berangkat dari fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.[24]

[22] Anas Sudjana, *Pengantar Statistik Pendidikan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2000),Hlm.27

[23] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta: Rineka Cipta,2017), Hlm.39

[24] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Ofset,1980), Jilid 1, Cet. 21, Hlm.42

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberi gambaran secara umum dalam penulisan skripsi ini dan memudahkan dalam penyusunan, maka disusunlah sistematika sebagai berikut:

Bab I Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan judul, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teoritis yang membahas tentang konsep Fikih Siyasah Maliyah, terdiri dari pengertian Fikih Siyasah Maliyah, objek kajian Fikih Siyasah Maliyah, sejarah Fikih Siyasah Maliyah,pengertian Dana Desa, sumber Dana Desa dan tata kelola Dana Desa dan konsep Pemerintahan Nagari.

Bab III hasil penelitian, terdiri dari monografi Nagari Simpang, Pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari Simpang Kec.Simpang Alahanmati Kab.Pasaman, tinjauan Fikih Siyasah Maliyah terhadap pengelolaan Dana Desa serta analisis penulis.

Bab IV merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KONSEP FIKIH SIYASAH MALIYAH, KONSEP DANA DESA DAN KONSEP PEMERINTAHAN NAGARI

A. KONSEP FIKIH SIYASAH MALIYAH

1. Pengertian Fikih Siyasah Maliyah

Dilihat dari sudut bahasa, fikih berasal dari kata "faqiha" (فقه) yang berarti "memahami" dan "mengerti". Dalam peristilahan syar'i, ilmu fikih dimaksudkan sebagai ilmu yang berbicara tentang hukum-hukum syar'i amali (praktis) yang penetapannya diupayakan melalui pemahaman yang mendalam terhadap dalil-dalilnya yang terperinci.[25] Dalam versi lain fikih juga disebut sebagai koleksi (*majmu'*) hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf dan diambil dari dalil-dalilnya yang *tafshili*.[26]

Fikih sering didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum Islam partikular dan praktis yang diistinbathkan dari dalil terperinci. Fikih merupakan produk pemikiran dan ijtihad para ulama (fuqaha) yang digali dan dirumuskan dari pokok-pokok (*ushul*) syariat, yang bukan merupakan pokok atau dasar, melainkan cabang (*furu'*) dari ajaran dasar atau pokok. Oleh karena itu, ilmu fikih dapat menerima perubahan sejalan dengan perkembangan dan kepentingan-

[25] Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers,2014), Hlm.2
[26] Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh…*,Hlm.2

kepentingan (mashalih) masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, sesuai dengan perubahan zaman dan tempat.[27]

Kata siyasah berasal dari kata *sasa* yang artinya mengatur, mengendalikan, mengurus, dan membuat keputusan atau mengatur kaum, memerintah dan memimpinnya.[28] Oleh karena itu, berdasarkan pengertian harfiah, kata as-siyasah berarti pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan. Secara tersirat, dalam pengertian as-siyasah, terkandung dua dimensi yang berkaitan satu sama lain yaitu "tujuan" yang hendak dicapai melalui proses pengendalian, dan "cara" pengendalian menuju tujuan tersebut.

Siyasah berarti pemerintahan dan politik, atau membuat kebijaksanaan. Abdul Whhab Khallaf menyatakan bahwa kata *siyasat* artinya mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan, dan politik. Arti umumnya mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai tujuan. Sedangkan Suyuthi Pulungan mendefinisikan siyasah adalah pengurusan kepentingan-kepentingan (mashalih) umat manusia sesuai dengan syara' demi terciptanya kemaslahatan.[29]

[27] Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*, (Bandung:Pustaka Setia,2012) Hlm.14

[28] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana,2009), Hlm.25

[29] Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*…,Hlm.16-17

Ada yang mengatakan siyasah adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa siyasah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun tidak ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.[30]

Dalam hal ini dapat diartikan bahwa fikih siyasah adalah sebuah disiplin ilmu yang mengatur hubungan antar warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara , dan hubungan antar lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara dalam berbagai bidang kehidupan.[31]

Dalam pengertian diatas terlihat bahwa ruang lingkup kajian fikih siyasah ini sangatlah luas. Berkenaan dengan luasnya objek kajian fikih siyasah, sehingga dikenal pembidangan fikih siyasah yang salah satunya yatitu fikih siyasah maliyah.

Fikih siyasah maliyah dalam perspektif Islam tidak terlepas dari Al-quran, Sunnah Nabi dan praktik yang dikembangkan oleh khalifah serta pemerintahan Islam sepanjang sejarah. Siyasah Maliyah merupakan kajian yang tidak asing dalam Islam, terutama setelah Nabi Muhammad SAW beserta pengikutnya

[30] Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*…,Hlm.26-27
[31] Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*…,Hlm.29

menetap di Madinah. Fikih siyasah maliyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan islam karena manyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.[32]

Prof.H.A.Djazuli berpendapat bahwa fikih siyasah maliyyah mengatur tentang pemasukan, pengelolaan dan pengelolaan uang milik negara. Kemudian L. Amin Widodo dalam bukunya Fiqih Siasah, mengartikan fikih maly atau siasah maliyah as-syar'iyyah berbicara mengenai baitul mal, sumber-sumber perbendaharaan negara, persoalan perpajakan (daribah) dan sebagainya.[33] Suyuthi Pulungan memberikan definisi fikih siyasah maliyah adalah siyasah yang mengatur hak-hak orang miskin, mengatur sumber-sumber mata air (irigasi) dan perbankan, yaitu hukum dan peraturan yang mengatur hubungan diantara orang-orang kaya dan miskin, antara negara, baitul mal dan sebagainya yang berkaitan dengan harta dan kekayaan negara.[34]

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa fikih siyasah maliyah adalah fikih siyasah yang mengatur tentang keuangan negara baik dari segi pemasukan maupun pengeluaran negara. Dalam fikih siyasah maliyah ada hubungan diantara tiga faktor yaitu rakyat, harta, dan pemerintah atau kekuasaan.

[32] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta:Gaya Media Pratama,2014), Hlm.317

[33] L. Amin Widodo, *Fiqih Siasah dalam Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya,1994), Hlm.1

[34] Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1999), Hlm.40

2. Ruang Lingkup Fikih Siyasah Maliyah

a. Sumber Keuangan Negara

1) Zakat

Zakat secara etimologi dapat diartikan berkembang dan berkah. Selain itu, zakat dapat diartikan mensucikan, sebagaimana firman Allah:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

"Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu" (QS.As-Syams:9)

Maksud ayat diatas , yakni membersihkan dari segala noda.

Zakat juga diartikan memuji, sebagaimana firman Allah:

فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ

"*Maka janganlah kamu menganggap (memuji) dirimu suci*" (QS. An-Najm:32)

Maksud ayat diatas yaitu jangan puji dirimu sendiri[35].

Menurut pengertian syar'i zakat adalah jatah tertentu dari harta tertentu, diwaktu tertentu, disalurkan pada pihak-pihak tertentu.[36]Zakat merupakan salah satu

[35] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Amzah,2010),Hlm.343

[36] syaikh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Ensiklopedi puasa dan zakat*, (Solo: Roemah Buku Sidowayah,2010), Hlm. 142

rukun islam yang wajib dijalankan, dan dinyatakan alam al quran secara bersamaan dengan shalat sebanyak 82 ayat. kewajiban zakat dijelaskan dalam Al Quran Surat At;Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Zakat merupakan kewajiban yang telah disepakati oleh umat Islam. Kewajiban zakat telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah baik secara umum maupun khusus sehingga telah diketahui secara pasti sebagai bagian dari kewajiban agama. Jika seorang muslim mengingkari kewajibannya maka ia sama saja mengingkari agama Islam.[37]

Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya meliputi binantang ternak, emas dan perak, makan pokok dan buah-buahan, hasil perniagaan, dan harta rikaz (harta terpendam). Bentuk-bentuk harta ini pun tidaklah terbatas dan berkembang sesuai dengan situasi serta kondisi masyarakat yang bersangkutan. Dalam perkembangan

[37] Syaikh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Ensiklopedi puasa dan zakat*…, Hlm. 344-345

modern sekarang, umpamanya zakat profesi merupaka salah satu contoh dari pengembangan harta yang wajib dizakatkan.[38]

Ibn Hazm Al-Andalusi seperti yang dikutip oleh Muhammad Iqbal, berpendapat bahwa pemerintah berhak, menggunakan kekuasaannya untuk memeksa orang kaya. Bahkan pemerintahpun berhak menuntuk hak-hak orang miskin yang terdapat dalam harta orang kaya selain zakat tersebut. selanjutnya harta zakat yang dikumpulkan pemerintah melalui melalui lembaga Amil didistribusikan kepada orang-orang berhak menerimanya, meliputi fakir miskin, amil zakat, muallaf, orang yang berhutangg, budak, fisabilillah, dan Ibn sabil. Pendistribusian zakat terhadap mereka yang tergolong ashnaf delapan dapat disesuaikan dengan perkembangan masa dan tempat.[39]

2) Ghanimah

Ghanimah adalah harta yang diperoleh umat Islam melalui jalan peperangan. Islam membolehkan umatnya merampak harta musuh yang kalah dalam peperangan. Al-Mawardi berpendapat seperti yang dikutip oleh Muhammad Iqbal, Ghanimah meliputi *usara* (tentara musuh yang berhasil ditawan), *sabiy* (tawanan yang bukan berasal dari tentara, seperti anak-anak, wanita, dan orang tua jompo), harta benda yang bergerak, tanah serta harta lainnya yang tidak bergerak.[40]

[38] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam…,*Hlm. 319
[39] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*…,Hlm. 320
[40] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*…,Hlm. 321-322

Pembagian harta ghanimah ini diatur tersendiri oleh Allah dan Rasul-Nya. Pembagian Ghanimah diatur Allah dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 41 yang menjelaskan bahawa seperlima ghanimah adalah untuk Allah, Rasul, karib kerabat, anak yatim dan fakir miskin. Pembagian ini kemudian dilakukan oleh nabi pada perang Badar. Adapun yang sisanya empat perlima, meskipun secara eksplisit tidak dijelaskan Allah, dipahami oleh ulama sebagai bagian yang harus dibagi-bagikan untuk tentara yang ikut berperang.[41]

3) Fai'

Fai' secara etimologi berarti pajak. Sedangkan secara epistimologi fai' berarti harta yang diperoleh dari musuh non-muslim bukan melalui peperangan, tetapi orang-orang non muslim memberikannya secara sukarela dan ikhlas (tanpa ada unsur paksaan dari mereka setelah adanya perjanjian dengan pemerintah Islam).[42]

Pada prinsipnya, harta fai' dibagikan untuk pasukan Islam, setelah terlebih dahulu dikeluarkan hak Allah, Rasul dan karib kerabat Rasul, anak yatim, fakir miskin dan ibn sabil. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Hasyr (59) : 7 yang artinya:

"Harta rampasan (fai') yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Alllah, Rasul, kerabat(Rasul), anak-anak

[41] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*…,Hlm. 322

[42] M. Sulaeman Jajuli ,*Ekonomi Islam Umar bin Khattab*, (Yogyakarta: Deepublish,2016), Hlm.98

yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukumnya".

Harta Fai' adalah harta halal untuk umat islam karena Al-Quran telah menjelaskannya, diperbolehkan mengambil dan mengkonsumsinya, harta tersebut didapatkan tanpa ada paksaan dan kekerasan[43].

4) Jizyah

Jizyah adalah iuran yang ditarik dari penduduk non Muslim yang tinggal di negara muslim (kaum dzimmi), sebagai bentuk pembayaran jaminan atas keamanan jiwa, harta dan agama kaum dzimmi.[44] Jizyah ini karena merupakan imbalan dibebaskannya warga dzimmi dari kegiatan pertahanan negara, maka yang dibebani kewajiban membayar jizyah hanyalah kaum dzimmi laki-laki dewasa, sehat akal, mampu dan kuasa perang.

Jizyah bukanlah tujuan utama dalam pemerintahan Islam, melainkan hanya wujud loyalitas mereka saja. Disamping sebagai wujud loyalitas mereka kepada pemerintahan Islam, jizyah sebenarnya juga merupakan kempensasi kepada mereka

[43] M. Sulaeman Jajuli ,*Ekonomi Islam Umar bin Khattab…,* Hlm.101

[44] Ridwan HR, *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan dan Kenyataan,* (Yogyakarta: FH UII Press,2007),Hlm.299

yang dibebaskan dari wajib militer, namun mendapat jaminan sosial dan keamanan yang penuh. jizyah juga merupakan perimbangan kewajiban antara mereka dengan warga negara yang beragama Islam yang wajib membayar zakat.[45]

5) ‘Usyur al-Tijarah

Secara harfiah, ‘usyr bermakna sepersepuluh (1/10). Sedangkan istilah syara’, ‘usyr adalah sesuatu yang diambil oleh negara dari para pedagang yang melewati negara Islam.[46] Menurut pendapat lain, ‘usyr adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang dagangan yang masuk ke negara Islam.

‘Usyr al-tijarah adalah pajak perdagangan yang dikenakan kepada pedagang non Muslim yang melakukan transaksi bisnis di negara Islam. Pemberlakuan pajak ini dimaksudkan untuk menambah devisa negara dalam rangka mengelola dan menjalankan roda pemerintahan.[47]

Dalam penerapan pajak ini, bagi non Muslim warga negara asing yang tidak menetap di negara Islam dikenakan pajak perdagangan sebesar sepersepuluh dari transaksi dagangnya. Sementara bagi non Muslim yang menetap dan menjadi warga negara Islam pajak sebesar seperdua puluh dari transaksi dagangnya. Adapun kadar atau ukuran yang dikenakan pajak adalah yang mencapai omset senilai 20 dinar untuk emas dan 200 dirham untuk perak.

[45] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*…,Hlm.324
[46] M. Sulaeman Jajuli ,*Ekonomi Islam Umar bin Khattab*.., Hlm.126
[47]Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam…*,Hlm.325

6) Kharaj

Kharaj sebagai sumber pendapatan negara adalah pemasukan yang diperoleh dari harta yang dikeluarkan oleh pemilik tanah untuk diberikan kepada negara. [48] Dalam Istilah syar'i kharaj adalah pajak yang dikenakan atas tabnah yang ditaklukan oleh pasukan Islam. Makna lain dari kharaj adalah pajak bumi yang diwajibkan oleh kepala negara kepada masyarakat yang mengadakan perjanjian perlindungan negara.[49]

7) Sumber-Sumber Lainnya

Keuangan negara dapat juga berasal dari harta warisan yang tidak terbagi, kafarrat, dam atau hadiah. Dalam hal harta warisan ada kemungkinan harta warisan tidak habis dibagi , bahkan tidak ada yang menerimanya. Dalam hal ini terdapata perbedaan pandangan para ulama. Menirut ulama Syafiiyah, status harta tersebut, baik yang utuh karna tidak ada ahli waris sama sekali maupun sisa yang tidak habis terbagi menjadi hak milik negara dan dimasukkan ke dalam khas negara. Adapun sebagian lain berpendapat sisa harta dikembalikan kepada Dzawil Furudh yang ada menurut kadar masing-masing. Namun diasumsikanbahwa sisa harta warisan tersebut tak habis dibagi untuk mereka maka sisa menjadi milik umum melalui kas negara[50].

[48] Asyari, *Keuangan Negara Dalam Islam (Melacak Sumber-Sumber Pendapatan dan Pengeluaran Negara*, Al-Hurriyyah,Vol.10,No.2, Juli-Desember 2009,Hlm.9

[49] Sulaeman Jajuli, *Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Islam*, Ad-Deenar,Hlm.17

[50] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*…,Hlm.32

Disamping warisan di atas sumber kuangan negara juga dapat diperoleh dari kaffarat, yaitu denda yang dibayarkan karna melakukan kesalahan atau dosa. Pelaksanaan sanksi hukuman tersebut harus mengeluarkan power atau kekuasaan. Karna itu, pelaksaan sangant tergantung pada penguasa.[51]

Selanjutnya *dam* atau hadiah adalah penyemblihan hewan ternak oleh jamaah haji di Tanah Haram, Mekkah, karena melakukan kesalahan atau kekurangan dalam ibadah Hajinya. Dam atau hadiah ini dibebankan kepada jamaah haji yang melakukan Haji Qiran dan Tamattu', ketinggalan salah satu wajib haji , melakukan larangan ihram seperti jimak atau memakai harum-haruman, melakukan larangan di tanah Haram seperti berburu.

Orang yang melakukan pelanggaran seperti tersebut di atas wajib menyemblih seekor kambing untuk setiap kali pelanggaran. Pemerintah bisa membuat kebijaksanaan mengkoordinasi pelaksanaannya dan membagi-bagikan dagingnya kepada orang yang berhak menerimanya.

Selain hal-hal yang disebut di atas, adalagi dua sumber keuangan negara yang perlu diperhatikan, yaitu pendapatan dari pememfaatan Sumber Daya Alam dan pinjaman dari luar negeri. Dalam hal yang pertama keuntungan finansial dari pemamfaatan sumber daya alam harus dapat dinikmati oleh semua orang. Sementara pinjaman hanyalah pendapatan tambahan yang sifatnya darurat saja. jika pemerintahan islam memandangn bahwa pendapatan dari sumber-sumber di atas

[51] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*…,Hlm. 330

belum mencukupi negara islam diperkenankan untuk mengambil bentuk pinjaman. Namun demikian, pinjaman itu harus diupayakan bebas bunga[52].

b. Pengeluaran Dan Belanja Negara

Prinsip utama pengeluaran dan belanja negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menlongnya dari kesusahan hidup serta untuk kepentingan negara sendiri. Tercapainya kesejahteraan masyarakat merupakan langkah awal yang signifikan menuju kesejahteraan negara Islam.[53]Disini letak uniknya kesejahteraan dalam Islam yag mengutamakan kesejahteraan material duaniawi, namun tidak melupakan dimensi spritual rohaniah.

Mengenai pembelanjaan dan pengeluaran negara, sebagaimana yang dijalankan dalam sejarah pemerintahan Islam, harus mempertimbangkan kebutuhan negara dan warganya, yaitu:

1. Untuk orang-orang fakir miskin
2. Untuk meningkatkan profesionalisme tentara dan rangka pertahanan dan keamanan negara
3. Untuk meningkatkan supremasi hukum
4. Untuk membiayai sektor pendidikan dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang bertakwa dan berilmu pengetahuan yang luas

[52] Ainur R sopian, *Etika Ekonomi Politik Elemen-Elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam*,(Surabaya: Risalah Gusti, 1997), Hlm. 54

[53] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*…,Hlm.333

5. Untuk membayar gaji pegawai
6. Untuk pengembangan infrastruktur dan sarana/prasarana fisik
7. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyrakat
8. Untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan pemerataan pendapatan dan kekayaan.[54]

Menurut Ibn Taimiyah, prinsip dasar dari pengelolaan pengeluaran adalah pendapatan yang berada di tangan pemerintah atau negara merupakan milik masyarakat sehingga harus dibelanjakan untuk kebutuhan masyarakat sesuai dengan pedoman Allah SWT.[55] Dalam pandangan Ibn Taimiyah pembelanjaan utama negara antara lain:

1. Kaum miskin dan yang membutuhkan
2. Pemeliharaan tentara untuk jihad dan pertahanan
3. Pemeliharaan ketertiban dan hukum internal
4. Pensiun dan gaji pegawai
5. Pendidikan
6. Infrastruktur
7. Kesejahteraan umum

[54] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*…,Hlm. 335

[55]Nurul Huda,dkk., *Keuangan Publik Islami:P endekatan Teoretis Dan Sejarah*, (Jakarta: Kencana ,2012), Hlm.191

Dalam pengalokasian sumber penerimaan terhadap pengeluaraan tidak serta merta dilakukan untuk pengeluaran tersebut di atas. Ada pengaturan dan penyesuaian antara sumber pendapatan dan pengeluaran. Untuk penerimaan dari zakat dan ghanimah peruntukannya sudah jelas dalam Al Quran, sedangkan fai' pemanfaatannya lebih fleksibel.

Pengeluaran dana zakat ditetapkan Al Quran kepada delapan asnaf, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah AT-Taubah ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana"

Adapun untuk ghanimah ditentukan 4/5 bagian untuk yang pergi berperang, sedangkan 1/5 bagian untuk Allah dan RasulNya dalam hal ini negara untuk dibelanjakan bagi kebutuhan ummat.

Adapun dana fai' digunakan untuk dua tujuan yaitu melindungi kehidupan masyarakat dari serangan baik dari dalam maupun dari luar dan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Adapun biaya pengeluaran lainnya menurut Ibn Taimiyah meliputi:

1. Biaya pejabat pemerintah seperti gubernur, menteri yang dibiayai oleh fai.
2. Menggaji qadi, hakim sebagai petugas yang menjaga keadilan.
3. Fasilitas pendidikan dan tenaga guru untuk menciptakan masyarakat baik yang terdidik.
4. Fasilitas publik, infrastruktur kebutuhan yang tidak dapat disediakan secara individu harus disediakan oleh negara seperti jembatan, bendungan, dan lain-lain yang harus dibiayai oleh fai.

Didalam buku Fiqh Siyasah karangan Dr. Muhammad Iqbal, M. Ag, pos-pos pengeluaran dan belanja negara yang terpenting adalah:

1. Memberantas kemiskinan
2. Pertahanan negara
3. Pembangunan hukum
4. Pembangunan infrastruktur dan fasilitas sosial
5. Pendidikan.[56]

[56] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*…,Hlm.338-341

Terkait kebijakan pengeluaran pemerintah, pengendalian anggaran yang efisien dan efektif merupakan landasan pokok dalam kebijakan pengeluaran pemerintah, yang dalam ajaran Islam dipandu oleh kaidah-kaidah syariah dan penentuan skala prioritas. Adapun kaidah-kaidah untuk memandu kebijakan belanja pemerintah adalah sebagai berikut:[57]

1. Pembelanjaan pemerintah harus dalam koridor maslahah.
2. Menghindari mashaqqah (kesulitan) dan mudharat harus didahulukan. ketimbangan melakukan pembenahan.
3. Kaidah al-ghiurm bi al-gunmy, yaitu kaidah yang menyatakan bahwa yang mendapatkan manfaat harus siap menanggung beban (yang ingin beruntung harus siap menanggung kerugian.
4. Kaidah ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib. Yaitu kaidah yang menyatakan bahwa "sesuatu hal yang wajib ditegakkan, dan tanpa ditunjang oleh faktor penunjang lainnya tidak dapat dibangun, maka menegakkan faktor penunjang tersebut menjadi wajib hukumnya.[58]

Pada dasarnya pengelolaan keuangan negara haruslah mempertimbangkan *maqashid syariah* atau nilai yang hendk dijadikan tujuan dari syariat atau hukum.[59]

[57] Lilik Rahmawati, *Kebijakan Fiskal Modern dan Islam*, OECONOMICUS Journal Of Economics, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2016,Hlm.44

[58] Lilik Rahmawati, *Kebijakan Fiskal Modern dan Islam*…,Hlm.44

[59] Moh. Toriquddin, *Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi*, De Jure Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 1 Tahun 2014, Hlm.34

Terkait dengan pengelolan keuangan publik, maka anggaran keuangan negara harus diarahkan untuk hal-hal berikut ini:

1. *Hifzh ad-din* adalah kebutuhan untuk menjaga agama Allah.
2. *Hifzh an-Nafs* adalah kebutuhan untuk menjaga jiwa seseorang.
3. *Hifzh al-Aql* adalah kebutuhan untuk menjaga akal.
4. *Hifzh an-Nasab* adalah kebutuhan untuk menjaga garis keturunan.
5. *Hifzh Al-Mal* adalah kebutuhan untuk menjaga harta benda.

3. Sejarah Fikih Siyasah Maliyah

a. Zaman Rasulullah SAW

Fiqh Siyasah Maliyah muncul setelah nabi Muhammad SAW mendapat perintah dari Allah SWT untuk berhijrah ke Madinah. Pada waktu itu Nabi Muhammad SAW berperan sebagai kepala negara sekaligus pemimpin agama. Nabi Muhammad SAW mendirikan lembaga *Al-Diwan* yang merupakan institusi yang bertindak sebagai pengelola keuangan negara.[60]

Sumber pendapatan primer pada zaman Rasulullah SAW adalah zakat dan ushr (zakat hasil pertanian). Pemeluaran zakat dikhususkan sesuai ssmustahik zakat yang dijelaskan dalam Al-Quran. Adapun pendapatan sekunder sebagai berikut:[61]

1. Uang tebusan untuk tawanan perang

[60] M. Sulaeman Jajuli ,*Ekonomi Islam Umar bin Khattab*…,Hlm.29
[61] Nurul Huda,dkk., *Keuangan Publik Islami:P endekatan Teoretis Dan Sejarah*… ,Hlm.93

2. Pinjaman untuk menaklukan kota Mekah sebelum perang hawazin sebesar 30.000 dirham darsi Abdullah bin Rabia dan pinjaman pakaian dan tunggangan dari Sufyan bin Umaiyah
3. *Khums* atas *Rikazh* harta karun temuan pada periode sebelum Islam
4. *Amwal Fadilah*, harta kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris atau muslim yang meninggalkan negerinya
5. Wakaf
6. *Nawaib*, pajak yang cukup besar yang dibebankan pada kaum muslim yang kaya
7. Zakat fitrah
8. Bentuk lain sedekah seperti kurban dan kafarat

Adapun pengeluaran pada zaman Rasulullah secara umum sebagai berikut:[62]

1. Biaya pertahanan, seperti persenjataan, unta, kuda, dan persediaan
2. Penyaluran zakat dan *ushur* kepada yang berhak menerimanya sesuai ketentuan Al-Quran
3. Pembayaran gaji untuk wali, qadi, guru, imam, muazin, dan pejabat negara lainnya
4. Pembayaran upah para sukarelawan
5. Pembayaran utang negara
6. Bantuan untuk musafir

[62] Nurul Huda,dkk., *Keuangan Publik Islami:P endekatan Teoretis Dan Sejarah*… ,Hlm.193

Penerimaan negara secara keseluruhan pada masa Nabi SAW tidak tercatat secara sempurna sama seperti pengeluaran negara.[63] Hal ini dikarenakan beberapa alasan, yaitu:

1. Minimnya jumlah orang Islam yang bisa membaca, menulis dan mengenal aritmatika sederhana
2. Sebagian besar bukti pembayaran dibuat alam bentuk sederhana baik yang didistribusikan maupun yang diterima
3. Sebagiann besar hasil pengumpulan zakat hanya didistribusikan secara lokal
4. Berbagai bukti penerimaan dari berbagai yang daerah yang berbeda tidak umum digunakan
5. Unsur saling percaya yang tinggi anatara Nabi dan sahabat sehingga mereka meyakini tidak mungkin Muhammad SAW melakukan kecurangan dalam pembelanjaan negara.[64]

b. Pada Masa Khulafa Ar-Rasyidin

Sahabat-sahabat Nabi yang terpilih menjadi Khulafa Ar-Rasyidin adalah penerus kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, baik sebagai penerus dakwah

[63] M. Sulaeman Jajuli ,*Ekonomi Islam Umar bin Khattab*…,Hlm.30-31
[64] M. Sulaeman Jajuli ,*Ekonomi Islam Umar bin Khattab*…,Hlm.30-31

Islam maupun sebagi penerus kepala negara.[65] Dari Abu Bakar sampai Ali Bin Abi Thalib memiliki cara tersendiri dalam mengatur keuangan negara.

Pada masa Khulafa Ar-Rasyidin, keuangan negara lebih banyak bersumber kepada zakat didalam segala macamnya. Tetapi setelah wilayah negara semakin luas yang meliputi tiga benua yang besar dan kepentingan negara bertambah banyak, maka sumber keuangan negara bukan lagi semata-mata zakat, akan tetapi dipusatkan kepada *kharaj* yang dengan ringkas disebut dengan pajak tanah. Oleh karena itu, di dalam susunan pemerintahan terdapat Departemen Perpajakan (*Diwan Al-kharaj*) atau dinamakan Departemen Keuangan (*Baitul Mal*).[66]

c. Pada Masa Bani Abbasiyah

Pada masa Abbasiyah, persoalan keuangan sudah begitu majunya karena rakyat cukup makmur hidupnya, tanah-tanah digarap, dan dikerjakan dengan sebaiknya. Departemen Keuangan pada masa itu menerima uang yang selalu melimpah, sehingga di dalam perbandingan antara pemasukan dan pengeluaran selalu surplus.[67]

[65] M. Sulaeman Jajuli ,*Ekonomi Islam Umar bin Khattab*…,Hlm.31

[66] Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta:Erlangga, 2008), Hlm.359

[67] Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*…,Hlm.359

Pemerintah telah membuat anggaran dari tahun ke tahun dan angka-angka itu menunjukkan betapa makmurnya rakyat dan betapa cukupnya keuangan negara utuk melakukan pembangunan di segala bidang.[68]

d. Keuangan Negara Para Era Modern

Pendapatan yang diterima oleh setiap negara cukup beragam dan berbeda dengan negara lainnya. Hal ini disebabkan antara lain perbedaan sumber-sumber ekonomi yang dimiliki, falsafah negara yang dianut, tingkat pengeluaran pemerintah dan kebutuhan masyarakat.[69]

Menurut Jean Bodin pakar Tata Negara Perancis abad ke-16 seperti yang dikutip oleh Dr.Aan Jaelani, M.Ag, bahwa ada tujuh macam penerimaan pemerintah melipti tanah milik negara, rampasan perang, sumbangan suka rela, hadiah negara sahabat, bea ekspor dan impor, perusahaan-perusahaan negara, dan perpajakan.[70]

Berbagai sumber penerimaan negara dapat di identifikasikan sebagai berikut ini.[71]

[68] Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*…,Hlm.359

[69] Aan Jaelani, *Keuangan Pubik Islam:Refleksi APBN dan Politik Anggaran di Indonesia*, (Cirebon:Program Pasca Sarjana IAIN Syekh Nurjati, 2014) Hlm.28

[70] Aan Jaelani, *Keuangan Pubik Islam:Refleksi APBN dan Politik Anggaran di Indonesia*…,Hlm.28

[71] Suparmoko, *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta:BPFE,2003),Hlm.94-95

a. Pajak, yaitu pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dengan tanpa balas jasa yang secara langsung dapat diterima
b. Retribusi, yaitu suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dengan balas jasa yang langsung diterima
c. Keuntungan dari perusahaan-perusahaan negara. Penerimaan yang berasal dari sumber ini berasal dari hasil penjualan atau harga barang-barang yang diproduksi oleh perusahaan negara
d. Jenis denda dan perampasan yang dijalankan pemerintah secara sah
e. Sumbangan masyarakat, untuk jasa-jasa yang diberikan oleh pemerintah seperti pembayaran biaya-biaya perizinan (lisensi)
f. Percetakan uang. Dalam hal ini pemerintah memiliki kekuasaan untuk mencetak uang kertas sendiri atau meminta kepada bank sentral guna memberikan pinjamankepada pemerintah
g. Hasil dari undian negara. Dalam hal ini, pemerintah akan mendapatkan dana berupa perbedaan antara jumlah penerimaan dari lembaran surat undian yang dapat dijual dengan semua pengeluarannya termasuk hadiah yang diberikan kepada pemenang dari undian negara tersebut
h. Pinjaman, baik dari dalam ataupun luar negeri
i. Hadiah atau hibah.

Dari uraian diatas terlihat bahwa pendapatan negara tidak bersumber dari dalam negeri saja. Melainkan juga berasal dari luar negeri baik berupa pemberian maupun pinjaman.

B. KONSEP DANA DESA

1. Pengertian Dana Desa

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemeberdayaan masyarakat desa.[72] Dalam pasal 71 UU No. 6 Tahun 2014 terlihat bahwa salah satu sumber pendapatan desa yaitu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dana Desa filosofinya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan adanya pemerataan dalam pembangunan yang dilaksanakan di desa dengan pelayanan kepada publik yang meningkat, perekonomian desa yang maju, mengurangi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa tidak hanya sebagai objek tapi bertindak sebagai subjek dalam pembangunan.[73]

Dalam PP Nomor 60 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang

[72] Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Pintar Dana Desa*, (Jakarta :Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan,2017),Hlm..11

[73] Inten Meutia dan Liliana, *Pengelolaan Keuangan Desa,* Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Volume 8, Nomor 2,Agustus 2017,Hlm.336

diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

2. Sumber Dana Desa

Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa. Dana Desa berasal dari APBN yang dipeuntukkan untuk desa. Adapun sumber-sumber pendapatan Desa adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Desa
b. Dana Desa yang bersumber dari APBN
c. Bagian dari Hasil PDRD (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) kabupaten/kota
d. Alokasi Dana Desa dari kabupaten/kota
e. Bantuan Keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota
f. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga
g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.[74]

Dalam Permedagri 113 Tahun 2014 pendapatan desa dikelompokan menjadi tiga yaitu Pendapatan Asli Desa (PAD), transfer, dan pendapatan lain-lain.

[74] Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Pintar Dana Desa…*,Hlm.12

Dana desa yang berasal dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan kesulitan geografis.

3. Tata Kelola Dana Desa

Kebijakan Dana Desa hakekatnya merupakan wujud keinginan pemerintah pusat mengalokasikan anggaran untuk percepatan pembangunan di Desa. Melalui distribusi anggaran itu, pada sisi lain untuk memenuhi komitmen ekonomi politik *Nawa Cita* Joko Widodo-Jusuf Kalla yaitu "Membangun Indonesia dari pinggiran", dengan menjadikan Desa sebagai basis penerima otoritas kekuasaan langsung dari pemerintah.[75]

Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah sebagai aktor pelaksana kebjakan untuk mengelola dan menggunakan Dana Desa, memiliki kewenangan yang saling berbeda. Adapun Kewenangan Pemerintah Desa diantaranya:

1. Menerima pengalokasian Dana Desa
2. Menggunakan Dana Desa yang diprioritaskan untuk membiayai pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa
3. Mengajukan RKPDes dan APBDes
4. Mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa

[75] Yanhar Jamaluddin,dkk, *Analisis Dampak Pengelolaandan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah*, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, Vol .6, Nomor 1, 2018, Hlm.18

5. Menyerahkan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati/Walikota.

Dalam mengelola dan menggunakan Dana Desa, Desa punya kewenangan luas untuk menentukan program pembangunan sesuai dengan rencana. Kewenangan luas yang dimiliki Desa diatur berdasarkan pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa kewenangan Desa meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
2. Kewenangan lokal berskala desa
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[76]

Dalam UU Desa maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 sebagai petunjuk teknis mengenai asas-asas pengelolaan keuangan desa dengan tegas menyebutkan, ngelolaan Dana Desa harus dilakukan dengan

[76] Yanhar Jamaluddin,dkk, *Analisis Dampak Pengelolaandan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah*…,Hlm.19

empat prinsip utama yakni transparan, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran.[77] Keempat prinsip tersebut sebagai berikut:

a. Transparan

Makna transparan pengelolaan keuangan desa yaitu pengelolaan keuangan yang tidak seacra tersembunyi atau dirahasiakan dari masyarakat, dan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum atau peraturan yang berlaku. Dalam prinsip ini semua sumber serta pengeluaran untuk desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang.

Asas transparansi ini menjadi sangat penting, karena sumber-sumber pendapatan serta pengeluaran yang dilakukan melaui dana desa dapat memenuhi hak masyarakat. Dalam asas ini, seluruh perangkat desa secara tidak langsungharus melakukan keterbukaan informasi publik agar perangkat desa yang secara sosiologis merupakan pemimpin *cultural* akan mendapatkan kepercayaan dan legitimasi secara utuh dari publik dalam hal dana desa ini.[78]

b. Akuntabel

Akuntabel berdasarkan dalam kajian Administrasi Negara mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan pemerintah/lembaga dapat dipertanggung

[77] Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Pintar Dana Desa…*,, Hlm.48

[78] Ellectrananda Anugerah Ash-shiddiq dan Hindrawan Wibisono, *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebagai Upaya pencegahan Korupsi Pengeolaan Dana Desa*,Seminar Nasional Hukum UNNES, Vol.4, Nomor 1, 2018, Hlm.123

jawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggung jawaban.Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban.

c. Keuangan Desa yang partisipatif

Asas ini memiliki makna setiap tindakan yang dilakukan harus mengikutsertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya, ayitu Badan Permusyawaratan Desa (BPS) atau dengan nama lain yang memilki makna yang sama. Asas pengelolaan Keuangan Desa yang secara partisipatif ini secara tidak langsung bahwa pengelolaan dana desa sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat, para pemangku kepentingan di desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program atau kegiatan pembangunan di Desa.[79]

d. Tertib dan disiplin anggaran

Keuangan desa yang tertib dan disiplin anggaran mempunyaipengertian bahwa seluruh anggaran desa harus dilaksanakan secara konsisten dan dilakukan pencatatan atas penggunaannya yang sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di

[79]Ellectrananda Anugerah Ash-shiddiq dan Hindrawan Wibisono, *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebagai Upaya pencegahan Korupsi Pengeolaan Dana Desa…* ,Hlm.123

desa. Dalam perwujudannya keuangan desa yang tertib dan disiplin anggaran, maka pengelolaan dana desa harus taat hukum, harus tepat waktu, harus tepat jumlah, dan sesuai dengan prosedur yang ada. Tujuannya untuk menghindari penyimpangan, dan meningkatkan profesionalitas pengelolanya.

Pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 mengenai pengelolaan keuangan desa sebagai pengganti Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatanyang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.[80]

1) Perencanaan

Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan pembangunan desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) berlaku untuk jangka waktu 6 tahun. Dalam menyusun RPJM Desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) secara partisipatif. Musrenbangdes diikuti oleh pemerintah

[80] Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

desa, Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat desa, yang terdiri atas tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan/atau tokoh pendidikan. Adapun jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan kepala desa.[81]

Sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota yang berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daeeah kabupaten/kota.

2) Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana desa dilaksanakan oleh Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) yang berasal dari perangkat desa. PTPKD terdiri dari Sekretaris desa, Kepala Seksi dan Bendahara. Sekretaris desa bertindak sebagai koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, sedangkan kepala seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan. Adapun bendahara bertindak dalam urusan administrasi keuangan.[82]

[81] Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa*, (Jakarta: Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah,2015),Hlm.39

[82] Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Pintar Dana Desa…*,Hlm.50

Dalam pelaksanaannya seluruh pengeluaran dan penerimaan desa telah menggunakan rekening desa, dan telah dilengkapi dengan dokumen yang sah.[83]

3) Penatausahaan

Terkait dengan penatausahaan, terdapat dua hal yang harus dipenuhi yaitu penggunaan buku kas dan laporan pertanggungjawaban. Penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dilakukan dengan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank.

4) Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Dalam melaksanakan tugasnya dalam mengelola keuangan desa, pemerintah desa harus menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada bupati/walikota melalui camat. Selain itu, juga wajib menyampaikan pertanggungjwaban realisasi pelaksanaan APBDesa.

Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada bupati/walikota. Penyampaian

[83] Inten Meutia dan Liliana, *Pengelolaan Keuangan Desa*…,Hlm.346

laporan dilakukan paling lambat akhir bulan Juli untuk semester pertama dan akhir Januari untuk semester kedua.[84]Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media Informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.[85]

Dengan terlaksananya pengelolaan dana desa yang sesuai dengan asas dan tahapan, sehingga tercapailah tujuan pemberian dana desa. Asapun tujuan dana desa:

1. Meningkatkan pelayanan publik di desa
2. Mengentaskan kemiskinan
3. Memanjukan perekonomian desa
4. Mengatasi kesenjangan pebangunan antar desa
5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.[86]

C. KONSEP PEMERINTAHAN NAGARI

1. Pengertian Pemerintahan Nagari

Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam daerah Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari himpunan beberapa suku yang mempunyai wilayah tertentu batas-batasnya, mempunyai harta kekayaan sendiri, berhak

[84] Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa
[85] Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Pintar Dana Desa…*,Hlm.64
[86] Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Pintar Dana Desa…*,Hlm.14

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam memilih pimpinan pemerintahannya. Nagari juga merupakan kesatuan keluarga yang lebih besar dari suku, nagari biasanya terdiri dari lebih kurang 4 suku yaitu keluarga besar yang setali darah dari beberapa paruik menurut garis keturunan ibu.[87]

Dalam Perda Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 menyatakan bahwa nagari merupakan satu kesatuan masyarakat hukum adat yang hidup dalam wilayah kesatuan masyarakat Minangkabau yang mempunyai batasan-batasan alam yang jelas, mempunyai aturan-aturan sendiri serta menjalankan pengurusan berdasarkan musyawarah mufakat. [88]Sedangkan dalam Perda Provinsi Sumatera Barat No.7 Tahun 2018 menyatalkan bahwa nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah* atau berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.[89]

Suatu nagari juga bisa dikatakan sebagai *manifestasi* kebudayaan Minangkabau, struktur masyarakat Minangkabau dikelompokkan atas suku-suku

[87] Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta:Rineka Cipta,1997),Hlm.24
[88] Perda Sumatera Barat Nomor 9 tahun 2000 Tetang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari
[89] Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari

yang berdasarkan atas persekutuan masyarakat yang didasarkan kepada garis keturunan ibu.[90]

Nagari juga merupakan persekutuan hukum, yang dapat diumpamakan sebagai suatu satuan kenegaraan, sebagai sebuah negara kecil. Sebagai suatu kesatuan kenegaraan, tentunya nagari mempunyai alat-alat kelengkapan nagari.

Pemerintahan nagari merupakan penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat nagari dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disebut juga dengan kapalo nagari atau nama lainnya dibantu oleh perangkat nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan nagari.[91]

Jadi pemerintahan nagari adalah wilayah administratif di bawah kecamatan di provinsi Sumatera Barat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan berhak mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat setempat.

2. Sejarah Berdirinya Nagari

Istilah nagari merupakan penyebutan lain dari desa yang ada di Sumatera Barat, hal ini sejalan dengan apa yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal, yang mengatakan bahwa penyebutan

[90] Gusril Basir, *Hukum Adat Minangkabau*, (Bukittinggi: STAIN Press,2003),Hlm.121
[91] Perda Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari

desa tidak mutlak dengan kata “desa” saja, melainkan bisa disebut dengan nama lain sesuai dengan penyebutan yang berlaku di daerah itu.[92]

Seorang ahli hukum adat yang bernama De Rooy mengatakan bahwa proses pembentukan nagari pemukiman, tahap pertama adalah di puncak bukit atau lereng gunung. Bentuk rumahnya masih sederhana, mata pencariannya masih berburu, berladang dan bersawah sehingga untuk memelihara ternak masih belum memungkinkan. Sehingga perkampungan mereka disebut “Banjar” atau “Kabul” yang maksudnya adalah sebuah perkampungan yang terdiri atas orang-orang yang berasal dari satu suku asal.[93]

Kemudian untuk tahap kedua disebut dengan sebutan “*taratak*” yaitu kampung yang terdiri dari dua suku asal. *Taratak* berasal dari kata “*tatak*” yang berarti membuat. Maksudnya adalah membuat tempat tinggal sehingga pada akhirnya kampung yang mereka huni disebut sebagai dusun, maka dusun inilah yang terdiridari dua suku asal.

Perkampungan tahap ketiga disebut dengan koto yang terdiri dari tiga kelompok suku asal. Koto berasal dari kata kuta yang berarti suatu tempat yang diperkuat untuk menahan serangan musuh. Tahap keempat baru disebut dengan nagari yang merupakan gabungan dari koto yang penduduk suatu nagari

[92] UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

[93] Amir MS, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, (Jakart:Mutiara Sumber Widya,2003,Hlm.47

merupakan satuan sosial yang berdasarkan kebudayaan dan kebatinan, sekurang-kurangnya tediri atas empat suku asal.[94]

Pada masa penjajahan kolonial Belanda, nagari yang sudah ada tetap diakui dan diberi dasar hukum formal dengan keluarnya Inlandsche Ordonantie Buitengewesteni (IGOB) pada tahun 1938 yang memuat didalamnya stb.1938 No. 490. Namun dengan adanya IGOB yang dikeluarkan Belanda bukan untuk memperkuat otonomi yang telah ada tetapi malah memberi peluang kepada Belanda untuk mencampuri urusan pemerintahan nagari yang terlihat pada keanggotaan Kerapatan Adat Nagari.[95]

Kemudian hal demikian juga ditunjukkan oleh Jepang yang tetap menghormati aturan adat yang melndasi berbagai hal yang berhubungan dengan nagari. Hal ini nampak pada OSAMU SEIREI No.7 Tahun 1994 yang mana pemerintahan nagari tetap berjalan sebagaimana biasa tidak bertentangan/berbenturan dengan kepentingan militer dan hal ini tetap berjalan sampai Indonesia merdeka.

Setelah Indonesia merdeka, nagari tetap diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Hal ini terdapat dalam Pasal 18 B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta

[94] Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, *Tambo Alam Minangkabau*,(Bukittinggi:Kristal Multimedia,2014),Hlm.91

[95] Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, *Tambo Alam Minangkabau…*,Hlm.91

hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang".[96]

Pemerintahan Nagari sampai pada sebelum Tahun 1979 menjadi pemerintahan terendah yang ada di Sumatera Barat. Namun, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, status nagari dihilangkan dan diganti dengan desa.

Istilah Nagari kembali dimunculkan kepermukaan dan digunakan di Minangkabau sejak terjadinya reformasi pemrintahan, sehingga merubah arah pemerintahan menuju Otonomi Daerah. Hal ini diawali dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

Perkembangan Otonomi Daerah yang diawali dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 merupakan acuan bagi pemerintahan di Sumatera Barat untuk mengembalikan sistem pemerintahan terendah yaitu Pemerintahan Nagari. Hal ini ditunjang dengan lahirnya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Nagari yang diubah melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tetntang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.

[96] UUD 1945 Pasal 18B ayat 2

3. Syarat Berdirinya Nagari

Dalam undang-undang pembentukan nagari menetapkan sebuah syarat yang harus dipenuhi agar sebuah pemukiman dapat disebut sebagai nagari. Sehingga tujuan yang ingin dicapai dengan undang-undang pembentukan sebuah nagari aagar ada kesragaman pengertian nagari dari ketiga *luhak* di Minangkabau, yaitu *luhak* Agam, *Luhak* Tanah Datar, *luhak* Lima Puluh.[97]

Untuk disebut sebagai nagari maka harus mempunyai syarat-syarat, baik dari segi fisik maupun non fisik. Adapun Syarat berdirinya nagari secara non fisik adalah sebagai berikut:

a. Mempunyai empat buah suku
b. *Buah paruik* (Mempunyai garis keturunan yang jelas)
c. *Tuo kampuang* (mempunyai kepala kampung)
d. *Tungganai* (Saudara laki-laki ibu yang tertua)

Menurut Ibrahim Dt. Sangguno Diradjo, disebutkan lima persyaratan untuk dapat disebut sah sebagai nagari, yaitu:[98]

a. Berlebuh, yaitu memiliki tempat orang keluar masuk didalam nagari itu.
b. Bertepian, yaitu memiliki tempat untuk mengambil air, tempat mandi yang terletak di tepi-tepi kampung.

[97] Amir MS, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*…, Hlm.47
[98] Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, *Tambo Alam Minangkabau*…,Hlm.105

c. Berbalai, yaitu memiliki tempat untuk orang berniaga jual-beli yang diramaikan sekali sepekan.
d. Bermasjid, yaitu memiliki tempat orang melakukan ibadah shalat.
e. Bergelanggang, yaitu memiliki tanah lapang yang digunakan untuk berkumpul dan tempat bermain anak nagari.

Menurut Gusril Basir, persyaratan fisik sebuah nagari adalah sebagai berikut:[99]

1) Babalai bamusajik (berbalai bermesjid)

Maksudnya adalah mempunyai balai pertemuan (balairung) sebagai tempat roda pemerintahan dilaksanakan di bidang eksekutif, legislatif dan yudikatif. Anggotanya adalah seluruh penghulu yang ada didalam nagari. Sedangkan yang dimaksud memiliki mesjid adalah sebuah tempat yang berupa pusat peribadatan seluruh penduduk nagari tersebut.[100]

2) Basuku banagari (bersuku bernagari)

Maksudnya adalah setiap penduduk terbagi kedalam kelompok masyarakat yang disebut dengan suku. Dalam sebuah nagari disyaratkan

[99] Gusril Basir,*Hukum Adat Minangkabau*…,Hlm.50-51
[100] Gusril Basir,*Hukum Adat Minangkabau*…,Hlm.50-51

harus ada 4 buah suku, Sedangkan bernagari maksudnya adalah bahwa seluruh penduduk harus jelas asal-usulnya.[101]

3) Bakorong bakampuang (berkorong berkampung)

Maksudnya adalah setiap nagari memiliki wilayah kediaman, baik dilingkungan pusat yang memilki batas tertentu yang dibentuk alam atau dibangun parit atau pohon yang berduri, maupun di luar lingkaran sebagai perkampungan.[102]

4) Bahuma badendang (berhuma berbendang)

Maksudnya adalah pengaturan keamanan dari gangguan yang datang dari luar yang berkenaan dengan harta benda serta pengaturan informasi resmi tentang berbagai hal yang perlu diketahui, seperti nusim turun kesawah, gotong royong, situasi dan kondisi yang perlu dilaksanakan bersama agar segala sesuatu tidak menjadi simpang siur.

5) Balabuah batapian (Berlebuh bertepian)

Merupakan pengaturan yang berkenaan dengan perhubungan, lalu lintas serta masalah perdagangan.

6) Basawah baladang (bersawah berladang)

[101] Gusril Basir,*Hukum Adat Minangkabau*…,Hlm.50-51

[102] Gusril Basir,*Hukum Adat Minangkabau*…,Hlm.50-51

Merupakan pengaturan sistem usaha pertanian serta harta benda yang menhjadi sumber kehidupan dan hukum pewarisnya.

7) Bahalaman bapendaman (berhalaman berpamedaan)

Merupakan pangaturan yang berhubungan dengan masalah pengaturan rukun tetangga, pesta keramaian, serta masalah permainan.

8) Bapandam bapusaro (Berpendam berpusara)

Maksudnya adalah pengaturan yang berkenaan dengan masalah kematian serta masalah upacaranya, karena jauh sebelum Agama Islam masuk ke Minangkabau, adat telah bisa mengetahui dari ketentuan alam nyata karena setiap yang bernyawa akan merasa sakit dan mati.

9) Basasok bajarami (perbatasan)

Maksudnya adalah sebuah nagari yang baru harus memiliki batas-batas kenagaraian yang harus ditentukan dengan musyawarah antara pa ra penghulu di nagari yang baru dengan para penghulu di nagari tetangga. Dengan demikian, suatu nagari harus memiliki daerah asli atau asal yang dicintai penduduknya sebagai tumpah darahnya yang akan dijaga serta dilindungi selalu selama hayatnya.

10) Barumah batanggo

Maksudnya disini adalah mempunyai rumah tangga, tempat tinggal. Dimana rumah di Minangkabau diperuntukkan bagi kaum ibu serta anak-anaknya. Batanggo artinya mempunyai tangga yang gunanya untuk naik ke atas rumah. Tangga ini juga dimaksudkan untuk mendidik budi pekerti serta kesopanan yang baik.

Adapun dalam Peraturan Daerah Kabupaten Agam No. 12 Tahun 2007 dijelaskan syarat pembentukan pemerintahan nagari adalah sebagai berikut:[103]

a. Jumlah penduduk 2.000 jiwa atau 400 KK atau lebih
b. Luas wilayah minimal 600 Ha
c. Wilayah kerja dapat dijangkau dan memiliki jaringan perhubungan antar jorong
d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat
e. Memiliki potensi nagari berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia
f. memiliki batas nagari yang jelas
g. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pemerintahan nagari

[103] Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007

h. adanya perbedaan struktur adat dalam satu nagari

i. Kemampuan keuangan daerah

j. Rekomendasi atau pertimbangan dari KAN.

4. Fungsi Dan Peran Pemerintahan Nagari

Pemerintahan Nagari terdiri dari Wali Nagari dan Perangkat Pemerintah Nagari yang terdiri dari Sekretaris Nagari, Urusan Pemerintah dan Pelayanan Umum, Urusan Ekonomi dan Pembangunan, Urusan Kesejahteraan Rakyat, Urusan Ketentraman dan Ketertiban, Pelaksana Teknis Lapangan serta wali jorong sebagai unsur kewilayahan.[104]

a) Wali Nagari

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
2. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan nagari berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BAMUS Nagari
3. Mengajukan rancangan Peraturan Nagari
4. Menetapkan Peraturan Nagari yang telah mendapatkan persetujuan bersama BAMUS Nagari
5. Menyusun RPJM Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan menyusun RKP Nagari untuk jangka waktu 1(satu) tahun

[104] Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Nagari Bab 3 Pasal 3

6. Menyusun dan mengajukan rancangan APB Nagari
7. Membina kehidupan masyarakat nagari
8. Membina perekonomian nagari
9. Mengkoordinasikan pembangunan nagari secara partisipatif
10. Mewakili nagari didalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[105]

b) Perangkat Pemerintah Nagari

Perangkat Pemerintah Nagari terdiri dari Sekretaris Nagari dan perangkat nagari lainnya. Perangkat Pemerintah Nagari bertugas membantu Wali Nagari dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Perangkat Pemerintah Nagari bertanggung jawab kepada Wali Nagari.[106]

5. Kedudukan Pemerintahan Nagari Dalam Sistem Pemerintahan Negara

Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia hanya dibagi dalam dua tingkatan pemerintah daerah yaitu Provinsi dan Kabupaten/Kota. Berdasarkan Ketentuan tersebut maka Pemerintahan Nagari dalam sistem

[105] Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Nagari Bab III Pasal 5

[106] Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Nagari Bab IV Pasal 63

ketatanegaraan Indonesia dengan sendirinya akan berada di bawah lingkup pemerintahan Kabupaten/Kota. [107]

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Pemerintah Nagari yang merupakan penyebutan lain dari Pemerintah Desa secara administratif berada di bawah Pemerintahan Kabupaten/Kota (*local self government*). Pemerintah Nagari tetap memiliki hak serta kewenangan khusus untuk mengurus urusan masyarakat sesuai dengan hak usal usul dan adat istiadat yang masih hidup (*self governing community*).[108]

Desa atau penyebutan lainnya (termasuk didalamnya nagari) diakui keberadaannya oleh negara sebagai suatu organisai pemerintahan yang sudah ada dan dilakukan dalam keatuan masyarakat adat sebelum lahirnya NKRI. Dengan penjelasan tersebut, nagari diakui Keberadaannya oleh Negara sebagai satuan pemerintahan yang paling kecil dan terlibat bagi terbentuknya Negara.

[107] Iis Mardeli, Artikel Tesis: *Kedudukan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Yogyakarta:Universitas Atma Jaya Yogyakarta,2015)Hlm. 25

[108] Iis Mardeli, Artikel Tesis: *Kedudukan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*…,Hlm. 25

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Monografi Nagari Simpang Kecamatan Simpang Alahanmati Kabupaten Pasaman

1. Sejarah Singkat Nagari Simpang

Menurut hikayat/cerita yang didapatkan dari tokoh masyarakat kenagaraian Simpang, bahwa Nagari Simpang mulai dihuni pada tahun 800 an. Berawal dari pertemuan Datuak Putiah dan rombongan Rajo Iskandar di Batang Marambuang. Sedangkan kata "Simpang" berasal dari kata "basimpang" yang diambil dari kata yang diucapkan Datuak Putiah saat akan berpisah dan berbagi ulayat dengan Rajo Iskandar Datuak Putiah, Rajo Ikandar beserta rombongan bersal dari daerah Sumani.

Nagari Simpang dihuni oleh tujuh suku yang dikepalai oleh Niniak Mamak Anak Nan Batujuah. Secara adat beraja kepada Datuak Bagindo Kali yang berdomisili di Nagari Koto Kaciak, dikepalai oleh Niniak Mamak Basa Nan Batigo. Adapun struktur adat Nagari Simpang terdiri dari Basa Nan Batigo, Anak Rajo/Manti, Anak Nan Barampek, Anak Nan Batujuah, Panghulu Duo Puluah, Tuo Bainduak.[109]

2. Kondisi Geografi

[109] Profil Nagari Simpang

Secara geografis Nagari Simpang berada pada ketinggian 329 M di atas permukaan laut dengan curah hujan 489 Mm yang pada dasarnya sangat potensial untuk dikembangkan sebagai daerah pertanian padi sawah dan perkebunan kakao. Nagari Simpang mempunyai luas wilayah 4.496 Ha yang terdiri 5 (lima) wilayah kejorongan induk dan 4 (empat wilayah wilayah kejorongan hasil pemekaran sehingga berjumlah 9 (sembilan) kejorongan. Daftar nama-nama jorong disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.1

Daftar Nama Jorong

No.	**Nama Jorong**
1.	**Tigo Kampuang**
2.	**Simpang Hilir**
3.	**Sawah Laweh**
4.	**Simpang Tigo**
5.	**Mudiak Simpang**
6.	**Bancah Laweh**
7.	**Simpang Tigo Utara**

8.	**Simpang Tigo Timur**
9.	**Garagah**

Keterangan tabel 3.1: Sumber data Nagari Simpang

Secara Administratif, Pemerintahan Nagari Simpang berbatasan dengan:[110]

a. Sebelah Utara berbatasa dengan Nagari Ganggo Mudiak
b. Sebelah Selatan berbatas dengan Nagari Alahan Mati
c. Sebelah Timur berbatas dengan Nagari Ganggo Hilia dan Ganggo Mudiak
d. Sebelah Barat berbatas dengan Nagari Binjai dan Nagari Malampah

Adapun Jarak Nagari Simpang dengan pusat pemerintahan adalah sebagai berikut:

a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 5 Km
b. Jarak dari Ibu Kota Kabupaten/Kota : 20 Km
c. Jarak dari Ibu Kota Provinsi : 152 Km

3. Kondisi Demografi

Berdasarkan data 2019 bahwa jumlah penduduk Nagari Simpang sebesar 7203 Jiwa dan 1773 Kepala Keluarga.[111] Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

[110] Profil Nagari Simpang
[111] Profil Nagari Simpang

Tabel 3.2

Jumlah dan Penyebaran Penduduk Nagari Simpang

No.	Nama Jorong	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk	KK
		L	P		
1.	Tigo Kampuang	400	327	727	136
2.	Simpang Hilia	477	493	970	245
3.	Sawah Laweh	410	412	822	206
4.	Garagah	249	235	484	106
5.	Simpang Tigo Timur	318	349	667	163

6.	**Simpang Tigo**	**399**	**497**	**896**	**227**
7.	**Simpang Tigo Utara**	**404**	**435**	**839**	**172**
8.	**Mudiak Simpang**	**496**	**468**	**964**	**339**
9.	**Bancah Laweh**	**433**	**401**	**834**	**179**
	JUMLAH	**3586**	**3617**	**7203**	**1773**

Keterangan Tabel 3.2 : Sumber data Nagari Simpang

4. Kondisi Sosial Dan Budaya

Bidang sosial dan budaya di Nagari Simpang masih ada, sampai saat ini masih banyak masyarakat yang mempertahankan tradisi budaya tersebut. Kebudayaan tersebut meliputi kesenian tradisional, pesta perkawinan, *Batagak Panghulu*, *Kaua Padi*, dan lain sebagainya. Di Nagari Simpang terdapat 7 (tujuh) grup kesenian Ronggeng dan 3 (tiga) kesenian Diki Pano.

a. Agama

Penduduk Nagari Simpang 100% adalah beragama Islam. Kehidupan beragama masyarakat Nagari Simpang cukup terbina dengan baik. Di Nagari Simpang terdapat 8 (delapan) buah mesjid dan 23 (duapuluh tiga) mushalla yang tersebar merata di 9 jorong. Dalam mengembangkan Ilmu Pengetahuan Agama juga terdapat 17 TPQ/TPSQ dan 23 kelompok wirid yasin yang melaksanakan kegiatan secara rutin. Di samping itu, masih terlaksana kegiatan tabligh akbar dan wirid pengajian yang dilaksanakan oleh masyarakat dan pemuda mesjid.[112]

b. Pendidikan

Masyarakat Nagari Simpang memiliki riwayat pendidikan yang berbeda-beda. Ada yang menempuh pendidikan hanya setingkat SD, Ada yang sampai pada tingkatan SMP, ada yang selesai sampai SMA serta ada juga yang menempuh Sarjana.[113] Untuk melihat rincian penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3

Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah

[112] Profil Nagari Simpang
[113] Profil Nagari Simpang

1	**SD**	**2115**
2	**SMP**	**941**
3	**SMA/SMK**	**637**
4	**Akademi/D1-D3**	**25**
5	**Sarjana**	**29**

Keterangan Tabel 3.3: Sumber data Nagari Simpang

c. Kesehatan

Dari kondisi di lapangan dapat disimpulkan bahwa sarana kesehatan yang ada di Nagari Simpang boleh dikatakan belum mencukupi kebutuhan dalam hal jumlah dan tenaga kesehatan yang cukup dan fasilitas/perlatan yang belum memadai.

5. Kondisi Ekonomi

Adapun mata pencaharian penduduk Nagari Simpang didominasi oleh petani disamping mata pencaharian lainnya seperti peternak, tukang, pedagang dan lainnya. Maka dari data yang ada dapat disimpulkan mata pencaharian penduduk

di Nagari Simpangmasih bergerak di sektor pertanian.[114] Untuk lebih lebih jelasnya dapat diilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.4

Data Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

NO	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Wiraswasta/Pedagang	35
2	Petani	2571
3	Tukang	57
4	Buruh Tani	42
5	Pensiunan	29
6	Peternak	939
7	Jasa	105
8	Pengrajin	25

Keterangan Tabel 3.4: Sumber data Nagari Simpang

[114] Profil Nagari Simpang

B. Pengelolaan Dana Desa Pada Pemerintahan Nagari Simpang Kecamatan Simpang Alahanmati Kabupaten Pasaman

Pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permedagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Dalam peraturan tersebut memaknai bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa.[115]

Sumber pendapatan desa yang akan dibahas adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang lebih dikenal dengan sebutan Dana Desa. Jumlah Dana Desa yang diberikan mempunyai jumlah yang tidak sedikit. Oleh sebab itu, menimbulkan konsekuensi pemerintah desa memperoleh dana yang dapat dikelola relatif besar yang harus dikelola dan dipertanggung jawabkan dengan baik. [116]

Nagari Simpang merupakan salah satu desa yang menerima dana desa tersebut. Nagari Simpang telah memperoleh dana yang bersumber dari APBN tersebut sejak tahun 2015.[117] Berikut ini adalah Dana Desa yang diterima oleh Nagari Simpang dari tahun 2015-2019.

[115] Pasal 1 angka (6) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

[116] Inten Meutia dan Liliana, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Volume 8, Nomor 2,Agustus 2017), Hlm. 337

[117] Afrida Yerti, Sekretaris Nagari, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 3 April 2020

Tabel 4.1

Jumlah Dana Desa Di Nagari Simpang

No	Tahun	Jumlah Dana Desa
1.	**2015**	**Rp 363.401. 591,-**
2.	**2016**	**Rp 803.264.600,-**
3.	**2017**	**Rp 958.834.100,-**
4.	**2018**	**Rp 1.234.949.600,-**
5.	**2019**	**Rp 1.364.539.00,-**

Keterangan tabel 4.1: Sumber data Nagari Simpang

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa Dana Desa yang diterima Pemerintahan Desa khususnya Nagari Simpang memiliki jumlah yang tidak sedikit dan terus mengalami kenaikan jumlah dari tahun ke tahun.

1. Mekanisme Pengelolaan Dana Desa

Mekanisme pengelolaan Dana Desa di Nagari Simpang diawali dengan pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Nagari yang dibuat oleh pemerintahan nagari.[118] Dalam pembentukan Tim RKP, pemerintah nagari berpedoman kepada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa pembentukan Tim RKP paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) dan paling banyak 11(sebelas) orang yang terdiri dari :[119]

a. Kepala desa sebagai pembina
b. Sekretaris desa sebagai ketua
c. Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris
d. Anggota yang meliputi : perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa dan unsur masyarakat.

Adapun fungsi dari Tim RKP ini adalah untuk merancang apa yang menjadi prioritas pembangunan di nagari untuk setahun kedepan. Dalam penyusunan RKP Nagari harus didasarkan pada perencanaan pembangunan nagari yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMN). Hasil RKP yang

[118] Silvia Dwiva, Pendamping Lokal Desa, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 3 April 2020
[119] Pasal 33 Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

disusun oleh Tim RKP selanjutnya dibahas dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Nagari. Dalam Musrenbang ini, dihadiri oleh Pemerintah Nagari, BAMUS Nagari dan juga perwakilan dari masyarakat.[120]

Selanjutnya pelaksanaan kegiatan pembangunan desa mengutamakan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat. Berdasarkan Permendes PDTT dijelaskan bahwa prinsip pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa dilakukan secara swakelola dan berbasis sumber daya desa yang mengutamakan masyarakat desa dan kearifan lokal. Dalam pelaksanaan pembangunan, Pemerintahan Nagari Simpang akan mempekerjakan masyarakat dalam proyek pembangunan tersebut, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.[121]

Penatausahaan Dana Desa dilakukan oleh Bendahara Nagari. Penatausahaan keuangan nagari menggunakan sistem keuangan desa atau yang disebut dengan Siskeudes. Dalam Siskeudes ini akan terlihat penggunaan dana, kegiatan yang telah terlaksana dan dari mana asal dana tersebut.[122]

Dalam Peraturan Pemerintah tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN dijelaskan bahwa kepala desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati/ walikota. Laporan realisasi penggunaan dana desa tersebut disampaikan kepada menteri dengan tembusan kepada gubernur, Menteri Dalam

[120] Silvia Dwiva, Pendamping Lokal Desa, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 3 April 2020
[121] Afrida Yerti, Sekretaris Nagari, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 3 April 2020
[122] Trinoni Ade Putri, Staf Keuangan, *Wawancara Pribadi*,Tanggal 5 April 2020

Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.[123] Maka dengan ketentuan tersebut, Wali Nagari Simpang menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa kepada pihak yang berkaitan. Dalam hal ini laporan ditujukan kepada bupati dengan tembusan gubernur, Menteri Dalam Negeri serta Menteri Desa PDTT sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap pengelolaan Dana Desa yang telah dillakukan oleh Pemerintahan Nagari Simpang.[124]

Selain itu, pertanggung jawaban juga disampaikan kepada masyarakat. Mengingat bahwa masyarakat juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan dana desa berdasarkan prinsip partisipatif. Oleh sebab itu, Pemerintahan Nagari wajib menyampaikan laporan realisasi kepada masyarakat. Jadi dengan demikian, pertanggungjawaban terhadap dana desa yang dilakukan tidak hanya disampaikan kepada pejabat yang berwenang tetapi juga terhadap masyarakat.[125]

Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prioritas penggunaan dana desa yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Desa PDTT. Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Aturan tentang prioritas penggunaan Dana Desa tersebut memiliki perubahan setiap tahunnya.

Untuk prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2018 diatur dalam Permendes PDTT Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018

[123] Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN

[124] Trinoni Ade Putri, Staf Keuangan, *Wawancara Pribadi*,Tanggal 5 April 2020

[125] Afrida Yerti, Sekretaris Nagari, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 3 April 2020

yang menjelaskan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.[126] Berikut ini adalah realisasi Penggunaan Dana Desa di Nagari Simpang berdasarkan prioritas Tahun 2018:

Tabel 4.2

Realisasi Dana Desa Tahun 2018 di Nagari Simpang

NO	BIDANG	KEGIATAN
1.	**Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari**	**Pembangunan jalan dan jembatan Bancah Kuai Aia Takuak**
		Pembangunan jalan pertanian Bubusan
		Pemabangunan Lanjutan jalan tani Mudiak Aia
		Pembangunan jalan Simpang Tigo Sungai Sirah

[126] Pasal 4 Pemendes PDTT Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.

		Pembangunan Lapangan Bola Kaki
2.	**Bidang Pemberdayaan Masyarakat**	**Pelatihan Pangan sehat dan aman**
		Sosialisasi ancaman penyakit di nagari
		Kursus serni dan budaya tradisonal
		Terbayarnya insentif guru Paud
		Insentif Kader posyandu Balita
		Insentif Kader POSBINDU
		Insentif kader Kesehatan Lingkungan

		PMT Posyandu Balita
		PMT Posyandu Lansia
		Pelatihan Pemangku Adat
		Peningkatan Kapasitas LPHN
3.	**Pembiayaan**	**Penyertaan Modal BUMNagari**

Keterangan Tabel 4.2 : Data bersumber dari Laporan Realisasi Penyerapan DanaCapaian Output Dana Desa Tahun Anggaran 2018

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, penggunaan Dana Desa Tahun 2018 telah mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Permendes PDTT Tahun 2018. Dana Desa digunakan untuk bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Selain itu juga digunakan untuk Penyertaan modal BUMNagari yang juga merupakan amanat dari Permendes PDTT tersebut yaitu pembiayaan untuk BUM Desa.[127]

Sedangkan Untuk penggunaan Dana Desa tahun 2019 diatur dalam Permendes PDTT Nomor 16 Tahun 2018. Dalam Pasal 4 angka (1) dan (2) dijelaskan bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa serta juga dapat untuk membiayai kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang. Berikut ini adalah realisasi penggunaan Dana Desa di Nagari Simpang pada Tahun 2019:

Tabel 4.3

Realisasi Dana Desa Tahun 2019 di Nagari Simpang

NO	BIDANG	KEGIATAN
1.	**Bidang Pelaksanan Pembangunan Nagari**	**Peningkatan Jalan Pertanian Bubusan** **Pembangunan Gedung PAUD Bancah Laweh** **Lanjutan Jalan Pertanian Parik Baru Tabak**

[127] Pasal 4 Angka (2) dan (3) Permendes PDTT Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018

		Peningkatan Jalan Kp. Tabek-Kp. Patai **Pembangusnan Jembatan Sungai Sirah** **Peningkatan Jalan Padang Bunta Padang Laweh** **Peningkatan Jalan Pertanian Taluak Bukik Biaro** **Lanjutan Jalan Pertanian Sawah Guguak** **Peningkatan Jalan Perkebunan Garagah** **Peningkatan Jalan Sawah Like Bukik Biaro** **Peningkatan Jalan Pamicia Sarembong**
2.	**Bidang Pemberdayaan Masyarakat**	**Pengadaan Alat Perpustakaan** **Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Bencana** **Kegiatan Penyaluran Insentif Guru PAUD** **Insentif Kader Kesehatan**

		PMT Balita **Bantuan Stunting** **Timbangan Posyandu Kejorongan** **Pelatihan Tata Boga**
3.	**Bidang Pembiayaan**	**Penyertaan Modal BUMNag**

Keterangan Tabel 4.3 : Data bersumber dari Laporan Realisasi Penyerapan Dana Capaian Output Dana Desa Tahun 2019

Dari tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa Dana Desa di Nagari Simpang digunakan untuk 3 (tiga) bidang, yaitu bidang pembangunan, bidang pemberdayaan masyarakat dan juga pembiayaan yang berupa penyertaan modal BUMNagari. Kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan sesuai prioritas ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat berupa peningkatan kualitas

hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di Nagari(nama lain dari desa).[128]

2. Asas Pengelolaan Dana Desa

Dalam Peraturan Bupati Pasaman Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Keuangan Nagari yang sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menjelaskan bahwa keuangan nagari (termasuk dana desa) dikelola berdasarkan asa-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

a. Transparan

Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa . asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan.[129]

Salah satu bentuk transparansi yang dilakukan oleh Pemerintahan Nagari Simpang terkait kebijakan Dana Desa ialah dengan memberikan informasi kepada masyarakat melalui pemasangan baliho APBNagari yang berisikan jenis-jenis pembangunan dan jumlah dana yang dianggarkan untuk setiap kegiatan yang

[128] Pasal 4 Angka (3) Permendes PDTT Nomor16 Tahun 2018 Tentang Periritas Penggunaan Dan Desa Tahun 2019

[129] Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa*, (Jakarta: Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah,2015),Hlm.35

telah dilakukan termasuk penggunaan dana yang berasal dari APBN tersebut. Selain itu, pemasangan plank kegiatan sebelum kegiatan dimulai juga merupakan langkah yang dilakukan oleh Pemerintahan Nagari Simpang dalam rangka keterbukaan kepada masyarakat tentang kegiatan yang didanai oleh Dana Desa tersebut.[130]

b. Akuntabel

Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggung jawabkan. Jadi dengan asas ini, setiap tindakan atau langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintahan Nagari Simpang dalam pengelolaan dana desa harus dapat dipertanggungjawabkan. Apabila terdapat kesalahan dalam proses pengelolaannya, pemerintahan nagari dapat dituntut pertanggung jwabannya dengan adanya asas ini.[131]

c. Partisipatif

Bentuk pelaksanaan asas ini ialah dengan mengikutsertakan masyarakat nagari simpang untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan, verifikasi lapangan dan pelaksanaan fisik. Dalam tahap perencanaan nagari mengikutsertakan masyarakat dalam menentukan kegiatan apa sja yang akan dilaksanakan sesuai dengan prioritas dan asas manfaat dalam dana desa.

[130] Endrizal, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 5 April 2020
[131] Silvia Dwiva, Pendamping Lokal Desa, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 3 April 2020

Selain mengikutsertakan masyarakat, nagari juga menghadirkan ketua lembaga yang ada di nagari, tokoh masyarakat, kepala jorong, Babinsa, Babinkamtibmas, Pendamping desa dan pendamping lokal desa beserta perangkat nagari dan utusan dari masing-masing kejorongan yang ada dalam wilayah pemerintahan nagari Simpang.[132]

Dalam tahap pelaksanaan juga mengikutsertakan masyarakat.[133] Hal ini karena mengacu pada Permendes PDTT bahwa Dana Desa dilaksanakan secara swakelola. Jadi Pelaksanaan pembangunan di Nagari Simpang mengutamakan penggunaan tenaga masyarakat dan sumber daya alam Nagari.

d. Tertib dan Disiplin Anggaran

Keuangan desa yang tertib dan disiplin anggaran mempunyai pengertian bahwa seluruh anggaran desa harus dilaksanakan secara konsisten dan dilakukan pencatatan atas penggunaannya yang sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa. Dalam perwujudannya keuangan desa yang tertib dan disiplin anggaran, maka pengelolaan dana desa harus taat hukum, harus tepat waktu, harus tepat jumlah, dan sesuai dengan prosedur yang ada. Tujuannya untuk menghindari penyimpangan, dan meningkatkan profesionalitas pengelolanya.

[132] Zainal Arifin, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 6 April 2020
[133] Zulkifli Dt. Rangkayo Basa, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 6 April 2020

Dengan demikian, pemerintahan nagari tidak bisa bebas dalam menentukan arah kebijakan, karena telah terikat dengan peraturan yang menyangkut dana desa tersebut. Adapun pengelolaan dana desa di Nagari Simpang, pemerintahan nagari merujuk kepada peraturan-peratutan yang bersifat mengikat baik dari awal proses perencanaan, pelaksanaan maupun penatausahaan.[134]

3. Dampak Dana Desa Terhadap Kehidupan Masyarakat Nagari Simpang

Dana Desa filosofinya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan adanya pemer ataan dalam pembangunan yang dilkukan di desa serta memperkuat masyarakat desa tidak hanya sebagai objek tetapi juga bertindak sebagai subjek dalam pembangunan.[135]

Masyarakat merasakan manfaat dari program dana desa yang berlaku saat sekarang ini, khususnya masyarakat nagari Simpang. Masyarakat menjadi lebih terbantu dengan adanya program pembangunan maupun pemberdayaan yang didanai oleh dana desa tersebut. Dampak langsung dengan adanya dana desa salah satunya adalah akses jalan pertanian yang awalnya hanya bisa dilewati dengan jalan kaki saja sekarang telah bisa di akses dengan kendaraan bermotor.[136]

Selain itu dengan meningkatnya infrastruktur pertanian sangat menguntungkan bagi masyarakat nagari Simpang yang notabenenya sebagian

[134] Afrida Yerti, Sekretaris Nagari, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 3 April 2020
[135] Inten Meutia dan Liliana, *Pengelolaan Keuangan Desa…*, Hlm.336
[136] Afrizal, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 6 April 2020

besar berprofesi sebagai petani dan pekebun. Pembangunan infrastruktur jalan juga memudahkan akses masyarakat menuju lokasi sawah atau kebun mereka. Selain itu, dengan mudahnya akses kendaraan dapat memudahkan petani ketika waktu panen, contohnya saja yang awalnya akan membayar upah lebih mahal sekarang dengan adanya peningkatan jalan pertanian masyarakat sudah bisa membawa hasil panen dengan kendaraannya masing-masing.[137]

Kemudian manfaat lain dari program dana desa yang telah berjalan di nagari Simpang ialah akses jalan pemukiman penduduk, yang awalnya hanya berupa jalan setapak setelah dibangun dengan dana desa jalan menjadi lebih mudah diakses dengan kendaraann roda dua maupun roda empat. Selain dari itu, dengan adanya Dana Desa nagari dapat membangun fasilitas pendidikan untuk menunjang proses belajar mengajar anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa yang diharapkan mampu bersaing di era teknologi seperti saat sekarang ini.[138]

Program pemberdayaan masyarakat yang juga merupakan bagian prioritas dari Dana Desa. Tujuan dari pemberdayaan masyarakat ini adalah mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan

[137] M.Nasir, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 6 April 2020
[138] Bay Hakki, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 6 April 2020

meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilanyang sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat desa.[139]

Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintahan Nagari Simpang salah satunya ialah untuk membiayai Insentif baik dalam bidang pendidikan maupun bidang kesehatan. Hal tersebut berdampak kepada peningkatan kesejahteraan hidup terhadap masyarakat yang menerima Dana Desa tersebut. Dana Desa juga digunakan untuk membiayai kegiatan pelatihan yang telah sesui dengan prioritas dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat nagari serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari.

Dengan demikian, banyaknya manfaat yang diterima oleh masyarakat desa membuktikan bahwa Dana Desa telah berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah. Adapun tujuan dana desa tersebut adalah sebagai berikut:[140]

1. Meningkatkan pelayanan publik di desa
2. Mengentaskan Kemiskinan
3. Memajukan perekonomian desa
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa
5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

[139] Pasal 1 Angka (10) Permendes PDTT Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019

[140] Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Pintar Dana Desa*, (Jakarta :Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan,2017),Hlm.14

C. Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Prof.H.A.Djazuli berpendapat bahwa fikih siyasah maliyyah mengatur tentang pemasukan, pengelolaan dan pengelolaan uang milik negara. Kemudian L. Amin Widodo dalam bukunya Fiqih Siasah, mengartikan fikih maly atau siasah maliyah as-syar'iyyah berbicara mengenai baitul mal, sumber-sumber perbendaharaan negara, persoalan perpajakan (daribah) dan sebagainya.[141] Suyuthi Pulungan memberikan definisi fikih siyasah maliyah adalah siyasah yang mengatur hak-hak orang miskin, mengatur sumber-sumber mata air (irigasi) dan perbankan, yaitu hukum dan peraturan yang mengatur hubungan diantara orang-orang kaya dan miskin, antara negara, baitul mal dan sebagainya yang berkaitan dengan harta dan kekayaan negara.[142]

Islam telah mengatur ajaran tentang pengeluaran negara. Prinsip utama pengeluaran dan belanja negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menolongnya dari kesusahan hidup serta untuk kepentingan negara sendiri. Tercapainya kesejahteraan masyarakat merupakan awal yang signifikan menuju kesejahteraan negara Islam.[143] Dari prinsip tersebut terlihat jelas bahwa Islam mengutamakan kesejahteraan masyarakatnya.

[141] L. Amin Widodo, *Fiqih Siasah dalam Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya,1994), Hlm.1

[142] Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1999), Hlm.40

[143] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana 2018), Hlm.333

Selanjutnya pengeluaran negara juga harus mempertimbangkan prinsip kemaslahatan.[144] Dalam sejarah pemerintahan Islam, terlihat bahwa pengeluaran negara harus mempertimbangkan kebutuhan negara dan warganya, yaitu:[145]

1. Untuk orang-orang fakir miskin
2. Untuk meningkatkan profesionalisme tentara dalam rangka pertahanan dan keamanan negara
3. Untuk meningkatkan supremasi hukum
4. Untuk membiayai sektor pendidikan dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang bertakwa dan berilmu pengetahuan yang luas
5. Untuk membayar gaji pegawai pejabat negara
6. Untuk pengembangan infrastuktur dan sarana/prasarana fisik
7. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
8. Untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan pemerataan pendapatan dan kekayaan.

Kemudian, dalam Ilmu *qawaid fiqhiyyah*, telah dikenal pembahasan pengeluaran negara berdasarkan ajarkan Islam. Diantaranya yaitu:[146]

1. Kriteria pokok bagi semua alokasi pengeluaran haruis dipergunakan untuk kemaslahatan rakyat

[144] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*…, Hlm.342
[145] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*…, Hlm.335

[146] M. Sulaeman Jajuli ,*Ekonomi Islam Umar bin Khattab*, (Yogyakarta: Deepublish,2016), Hlm. 194-195

2. Penghapusan kesulitan dan kerugian harus didahulukan daripada penyediaan kenyamanan
3. Kemaslahatan mayoritas yang lebih besar harus didahulukan daripada kemaslahatan minoritas yang lebih sempit.
4. Suatu pengorbanan atau kerugian privat ditimpakan untuk menyelmatkan pengorbanan atau kerugian yang lebih besar dapat dihindarkan dengan memaksakan pengorbanan atau kerugian yang lebih kecil
5. Siapa pun yang menerima manfaat harus bersedia menanggung biaya.

Dari penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa, program Dana Desa yang dijalankan oleh Pemerintah sejalan dengan prinsip pengeluaran yang telah diajarkan dalam Fikih Siyasah Maliyah. Dana Desa digunakan untuk peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa. Selain itu, pengelolaan Dana Desa juga terlihat memihak kepada rakyat. Kegiatan yang diadakan ataupun pembiayaan yang didanai oleh Dana Desa bukan hanya terikat prioritas penggunaan tetapi mementingkan kebutuhan rakyat.

D. Analisis Penulis

Dari penelitian yang penulis lakukan, dapat diketahui bahwa Pemerintahan Nagari Simpang dalam melakukan pengelolaan Dana Desa telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.Pemerintahan Nagari Simpang

melakukan Pengelolaan Dana Desa berdasarkan asas-asas pengelolaan Dana Desa yang dijelaskan dalam Peraturan Bupati Pasaman Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Keuangan Nagari sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Adapun asas-asass tersebut yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran.

Pelaksanaan dari asas partisipatif terlihat dalam proses perencaaan dana desa. Dilaksanakannya Musyawarah Rencana Pembangunan Nagari dengan mengikutsertakan masyarakat. Dalam kegiatan Musrenbang ini masyarakat bisa ikut dalam merencanakan kegiatan pembangunan untuk Nagarinya sendiri untuk tahun mendatang. Dalam hal ini juga terlihat bahwa di Nagari Simpang masyarakat tidak hanya dijadikan sebagai objek pembangunan melainkan juga bertindak sebagai subjek pembangunan.Selain itu, pada pelaksanaan Dana Desa juga mengikutsertakan masyarakat. Pelaksanaan Dana Desa yang dilakukan secara swakelola melibatkan masyarakat secara langsung untuk kegiatan pembangunan yang dilakukan. Adanya prinsip swakelola dan mengutamakan sumber daya alam Nagari menjadikan proses pelaksanaan Dana Desa bermanfaat menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat.

Penerapan asas Transparan juga dilakukan oleh Pemerintahan Nagari Simpang. Hal ini terlihat dari wawancara maupun observasi yang penulis lakukan. Pemerintahan Nagari bersedia mempelihatkan kepada penulis tentang realisasi Dana Desa yang telah dikelola. Sealin itu, dari proses wawancara yang penulis

lakukan juga memperlihatkan transparansi karena tidak ada yang berusaha disembunyikan kepada penulis oleh Pemerintahan Nagari tersebut.

Sedangkan untuk pertanggungjawaban, Pemerintah Nagari tidak menutup diri apabila ada masyarakat yang mempertanyakan tentang Dana Desa tersebut. Pemerintahan Nagari secara berkala juga melakukan pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan Dana Desa tersebut. Laporan tidak hanya disampaikan kepada pejabat yang bersangkutan tetapi juga kepada masyarakat.

Penggunaan Dana Desa di Nagari Simpang diperuntukkan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini sudah sejalan dengan Peraturan Menteri Desa PDTT Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diperbarui setiap tahunnya. Dana Desa pada bidang pembangunan, terlihat banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan pertanian. Hal ini disebabkan oleh profesi masyarakat Nagari banyak sebagai petani, sehingga mereka membutuhkan akses jalan yang memadai untuk memudahkan mereka.

Dalam bidang pemberdayaan masyarakat, terutama pada tahun 2018 Dana Desa banyak digunakan untuk pembayaran insentif. Hanya sedikit kegiatan pemberdayaan yang berupa pelatihan atau kegiatan untuk peningkatan kapasitas masyarakat nagari. Selain itu, belum terlihatnya hasil atau output dari kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat ini sehingga taarget untuk bidang pemberdayaan belum tercapai secara maksimal.Dengan keadaan demikian terlihat

di bidang pemberdayaan, Dana Desa belum digunakan secara optimal meskipun telah terlaksana sesuai prioritas yang telah dietapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dalam Islam, politik keuangan negara diatur dalam salah satu bidang keilmuan yang dinamakan dengan Fikih Siyasah Maliyah. Prinsip pengeluaran dan belanja negara dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, menolongnya dari kesusahan hidup serta untuk kepentingan negara itu sendiri. selain itu, pengeluaran negara juga tidak boleh bertentang dengan syariat Islam.

Program Dana Desa yang sedang sedang dijalankan oleh Pemerintah tidak bertentangan dengan prinsip keuangan negara dalam Islam. Hal ini terlihat dari tujuan Desa tersebut yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian, mengatasi kesenjangan dan memperkuat masyarakat sebagai subjek pembangunan. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa Dana Desa memiliki banyak manfaat untuk masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip pengeluaran negara yang diatur oleh Islam.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat dikemukan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintahan Nagari Simpang Kecamatan Simpang Alahanmati Kabupaten Pasaman telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Mulai dari tahapan perencanaan sampai pertanggung jawaban dilakukan merujuk kepada peraturan perundang-undangan. baik itu Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Menteri Desa PDTT maupun Peraturan Bupati yang berlaku untuk lingkup Nagari di Kabupaten Pasaman. Selain itu, pengelolaan Dana Desa pada Pemerintahan Nagari Simpang didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran. Kemudian Dana Desa di Nagari Simpang diperuntukkan untukpembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta pembiayaan untuk peningkatan BUMNag.
2. Fikih Siyasah Maliyah mengatur tentang keuangan negara, baik dari pemasukan maupun pengeluaran negara dalam Islam. Dalam pengeluaran negara, prinsip utamanya yaitu keuangan negara diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan penggunaan Dana Desa

yang dikelola oleh Pemerintahan Nagari, dimana peruntukkannya untuk mensejahterakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Dengan demikian, prinsip pengelolaan Dana Desa telah sejalan dengan prinsip yang diajarkan Fikih Siyasah Maliyah.

B. SARAN

Melalui tulisan ini, penulis mengharapkan kepada Pemerintah agar program Dana Desa tetap berlanjut hingga masa yang akan datang karena besarnya manfaat yang didapatkan masyarakat dengan adanya program tersebut. Kemudian daripada itu, penulis juga mengharapkan kepada Pemerintahan Nagari agar lebih mensosialisasikan kepada masyarakat tentang Dana Desa sehingga masyarakat juga berperan aktif dalam Program Dana Desa tersebut.

Apabila terjadi kesalahan terhadap penulisan karya ilmiah ini, penulis mohon kritik dan saran dari pembaca agar karya ilmiah ini dapat disempurnakan dengan semestinya.

DAFTAR PUSTAKA

Afrizal, 2020, April 6. *Wawancara pribadi*.

Anwar, Chairul.1997. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Arifin, Zainal. *Wawancara Pribadi*, Tanggal 6 April 2020

Arikunto, Suharsimi .2017. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Yogyakarta: Rineka Cipta.

Ash-shiddiq, Ellectrananda Anugerah dan Hindrawan Wibisono. 2018 *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebagai Upaya pencegahan Korupsi Pengeolaan Dana Desa*,Seminar Nasional Hukum UNNES, Vol.4, Nomor 1.

Asyari. 2009. *Keuangan Negara Dalam Islam (Melacak Sumber-Sumber Pendapatan dan Pengeluaran Negara*, Al-Hurriyyah,Vol.10,No.2

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2010. *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Amzah.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2015. *Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.

Basa, Zulkifli Dt. Rangkayo. 2020, April 6. *Wawancara Pribadi*.

Basir, Gusril. 2003. *Hukum Adat Minangkabau*. Bukittinggi: STAIN Press.

Diradjo,Ibrahim Dt. Sanggoeno.2014. *Tambo Alam Minangkabau*. Bukittinggi:Kristal Multimedia.

Djazuli,A .2009. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana.

Dwiva, Silvia. 2020, April 3. Pendamping Lokal Desa. *Wawancara Pribadi.*

Efrinaldi. 2007. *Fiqh Siyasah Dasar-Dasar Pemikiran Politik Islam*. Jakarta :Grenada Press.

Endrizal. 2020, April 5. *Wawancara Pribadi*.

Hadi, Sutrisno.1980. *Metodologi Research*. Yogyakarta :Andi Ofset.

Hakki, Bay. 2020, April 6. *Wawancara Pribadi*.

Https://kbbi.web.id/kelola.html

Huda,Nurul, dkk. 2012. *Keuangan Publik Islami:P endekatan Teoretis Dan Sejarah*. Jakarta: Kencana.

Iqbal,Muhammad. 2018. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana.

Jaelani,Aan. 2014. *Keuangan Pubik Islam:Refleksi APBN dan Politik Anggaran di Indonesia*. Cirebon: Program Pasca Sarjana IAIN Syekh Nurjati.

Jajuli, M.Sulaeman. 2016. *Ekonomi Islam Umar bin Khattab*. Yogyakarta: Deepublish.

Jajuli,Sulaeman. *Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Islam*, Ad-Deenar.

Jamaluddin,Yanhar, dkk. 2018. *Analisis Dampak Pengelolaandan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah*, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, Vol .6, Nomor 1.

Jubair Situmorang.2012. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia.

Kamal,Syaikh Abu Malik. 2010. *Ensiklopedi puasa dan zakat*. Solo: Roemah Buku Sidowayah.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. *Buku Pintar Dana Desa*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Koto,Alaiddin. 2014. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers.

M. Nasir. 2020, April 6. *Wawancara Pribadi*.

Mardeli,Iis. 2015. Artikel Tesis: *Kedudukan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Yogyakarta:Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Meutia,Intan dan Liliana.2017. *Pengelolaan Keuangan Desa*, Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Volume 8, Nomor 2.

MS,Amir. 2003. *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Jakarta:Mutiara Sumber Widya.

Noor, Ruslan Abdul Ghofur. 2013. *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Peraturan Bupati Pasaman Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Dan Perioritas Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2016

Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Nagari

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas

Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari

Perda Sumatera Barat Nomor 9 tahun 2000 Tetang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Permendes PDTT Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.

Permendes PDTT Nomor16 Tahun 2018 Tentang Periritas Penggunaan Dan Desa Tahun 2019

Pulungan, Suyuti. 1999. *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Putri, Trinoni Ade. 2020, April 5. Staf Keuangan. *Wawancara Pribadi*.

Rahmawati,Lilik.2016 *Kebijakan Fiskal Modern dan Islam*, OECONOMICUS Journal Of Economics, Volume 1 Nomor 1.

Ridwan HR. 2007*Fiqh Politik: Gagasan, Harapan dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII Presss

S. Nasution. 2001. *Metode Research (Penelitian Ilmiah*). Jakarta: PT Bumi Aksara.

Sekretaris Nagari Simpang. 2019, Desember 26. *Wawancara*.

Sopian,Ainur R. 1997. *Etika Ekonomi Politik Elemen-Elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.

Sudjana, Anas .2000. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Suparmoko. 2003. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta:BPFE.

Surianingrat, Bayu.1980. *Desa Dan Kelurahan Menurut UU No.5/1979*. Jakarta: PT Metro Pos

Suyuthi Pulungan,Suyuthi.1999. *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Syarif,Mujar Ibnu dan Khamami Zada. 2008. *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta:Erlangga.

Syarif,Mujar Ibnu, dan Khamami Zada. 2008. *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta :Erlangga.

Toriquddin,Moh. 2014. *Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi*, De Jure Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 1.

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

UUD 1945

Widodo, L.Amin. 1994. *Fiqih Siasah dalam Hubungan Internasional*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.

Yerti,Afrida. 2020, April 3. Sekretaris Nagari. *Wawancara Pribadi*.